SYAIKH MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI

Terjemah TAMAMUL MINNAH

Koreksi & Komentar secara Ilmiah
terhadap Kitab Fiqhus Sunnah
Karya Sayyid Sabiq

2

MAKTABAH SALAFY PRESS
Penerbit Buku Dinul Islam Bermutu

Judul Asli:

تمام المنة

في التعليق على فقه السنة

Tamamul Minnah
fit-Ta'liq 'ala Fiqhus Sunnah

Penulis:
Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani

Penerbit:
Dar ar-Rayah
Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyyah

Judul Edisi Indonesia:

Terjemah
TAMAMUL MINNAH
Komentar dan Koreksi secara Ilmiah terhadap
Kitab Fiqhus Sunnah Karya Sayyid Sabiq (2)

Penerjemah/ Alih Bahasa:
Afifuddin Said

Editor:
Tim MSP

Disain Sampul:
Tim MSP

Penerbit:
MAKTABAH SALAFY PRESS
Jl. Gajah Mada 98 Tegal
Telp. (0283) 351767

Cetakan Pertama, Syawal 1422 H/ Januari 2002 M.

PENGANTAR PENERBIT

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang Maha Mengetahui segala niat dan amal hamba-Nya dan Yang berkenan memberi ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Semoga Dia selalu menjaga hati-hati kita agar tetap lurus dalam Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada hamba-Nya yang utama, keluarganya, para shahabatnya serta seluruh pengikutnya hingga hari akhir kelak.

Perumpamaannya adalah seperti manusia yang kehausan, padahal dihadapannya terhidang sekian pilihan minuman. Amsal itu bisa jadi pas untuk menggambarkan kondisi kaum muslimin saat ini. Mereka sangat membutuhkan sumber rujukan (literatur) yang bisa memenuhi kebutuhan rohaninya akan ilmu agama (*ad-Din*) terutama *as-sunnah*. Namun tidak serta merta kebutuhan itu bisa terpenuhi dari kitab-kitab yang ada. Bahkan tidak jarang kitab-kitab atau literatur yang ada kurang memuaskan hati mereka yang penyebabnya berkaitan dengan isi yang tidak mencocoki ilmu *as-sunnah* itu sendiri.

Sebagai misal adalah kitab *Fiqhus Sunnah*. Sebagian dari kita mungkin tahu bahwa kitab karya al-Ustadz Sayyid Sabiq *rahimahullahu Ta'ala* ini telah menjadi rujukan sebagian besar kaum muslimin. Namun, justru dari sebagian pembacanya, muncul harapan untuk dilakukan perbaikan dan pengoreksian atas kitab tersebut, terutama berkaitan dengan hadits-hadits yang tercantum di dalamnya. Tentu saja usul itu muncul setelah mereka mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan isinya pada kesempatan-kesempatan yang ada kepada ulama yang mempunyai kompetensi terhadap

ilmu *as-sunnah*, yakni seperti Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani. Dan beliau (Syaikh al-Albani) pun membenarkan perlunya hal itu. Keinginan mereka akhirnya terpenuhi dengan terbitnya kitab *Tamamul Minnah fit-Ta'liq 'ala Fiqhus Sunnah*. Dari sinilah kami melihat akan penting- nya kitab tersebut, dan selanjutnya kami terbitkan kitab terjemahannya yang saat ini ada di hadapan pembaca. Dan alhamdulillah, kami dapat menyelesaikan terjemahan keseluruhan kitab Tamamul Minnah dalam dua (2) jilid.

Pada akhirnya kami berharap bahwa kitab ini dapat dijadikan sebagai pendamping bagi kitab *Fiqhus Sunnah* yang sudah ada. Dan selanjutnya pentingnya budaya kritik dan koreksi dalam pengembangan ilmu agama yakni *as-sunnah* dan *al-Haq*. Semoga pembaca yang budiman dapat membaca, merenungi serta memahami kitab ini dan selanjutnya dengan segera mengamalkan apa yang diperolehnnya.

Sebagai catatan, pada kitab Terjemah Tamamul Minnah jilid 2 ini tidak kami sertakan pedoman seperti yang ada pada jilid 1 dengan alasan untuk menghindari pengulangan. Untuk itu bagi pembaca yang berminat, silakan merujuk pada kitab Terjemah Tamamul Minnah jilid 1 yang telah kami terbitkan sebelumnya.

Mohon maaf apabila dalam penyajian kitab ini kurang memuaskan Anda. Saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca tentu akan selalu kami tunggu.

Selamat membaca!

Penerbit

DAFTAR ISI

BAB: SHALAT JAMA'AH

Mu'alif berkata tentang shalat Jama'ah pada kitabnya (*Fiqhus Sunnah*): Shalat Jama'ah itu *sunnah muakkad.*

Saya berkata: Mu'alif kurang hati-hati dalam menetapkan hukum tersebut. Dengan menetapkan *sunnah muakkad* atas shalat Jama'ah —menurut ahli fiqh— berarti orang yang melaksanakannya akan diberi pahala dan yang meninggalkannya tidak akan disiksa. Bagaimana pendapat ini dapat dibenarkan ditujukan kepada orang-orang yang meninggalkan shalat Jama'ah, jika Nabi *shallallahu 'alaih wa sallam* sendiri berniat akan membakar rumah-rumah mereka seperti disebutkan dalam hadits keempat dalam kitab (*Fiqhus Sunnah*).

Ibnul Qayyim berkata: "Tidaklah mungkin Nabi *shallallahu 'alaih wa sallam* akan membakar orang yang melakukan dosa kecil. Jadi, meninggalkan shalat Jama'ah termasuk dosa besar."

Bahkan bagaimana pendapat mu'alif dapat dibenarkan jika Nabi *shallallahu 'alaih wa sallam* sendiri mengatakan: 'Penuhilah' kepada orang yang buta. Padahal selain buta, dia juga tidak punya orang yang dapat menuntunnya ke masjid seperti disebutkan dalam hadits ketiga, bahkan di tengah jalan menuju masjid banyak pohon dan batu seperti disebutkan dalam beberapa riwayat dari hadits tersebut. Lalu, apakah mungkin apabila di sana terdapat suatu hukum yang di dalamnya terkumpul faktor-faktor yang mengukuhkan suatu kewajiban seperti ini, kemudian dikatakan: 'Hal ini tidak wajib.'

Demikian juga sabda Nabi *shallallahu 'alaih wa sallam* dalam hadits keenam:

((الاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ...))

"Melainkan sungguh mereka telah dikuasai syetan."

Hadits tersebut termasuk dalil kewajiban shalat Jama'ah. Sebab, orang yang meninggalkan satu *sunnah* —bahkan semua *sunnah*—, tetapi menjaga hal-hal yang *wajib*, tidak mungkin dikatakan kepadanya: "Telah dikuasai syetan," seperti diisyaratkan oleh hadits 'a'rabi' berikut ini:

((دَخَلَ الْجَنَّةَ انْ صَدَقَ))

"Dia akan masuk sorga jika jujur."

Dan ini jelas, tidaklah samar.

Dugaan saya, ketika menulis masalah ini mu'alif terpengaruh oleh *Nailul Authar* asy-Syaukani yang beliau baca. Asy-Syaukani —semoga Allah mema'afkannya dan mema'afkan saya— telah menjawab hadits-hadits yang menunjukkan hukum *wajib* (bagi shalat Jama'ah) dengan jawaban-jawaban yang mengalihkan hukum *wajib* ini kepada hukum *sunnah* menurut anggapannya. Akan tetapi, orang yang memperhatikan dengan cermat akan mengetahui bahwa jawaban-jawaban itu lemah dan terkesan dipaksakan. Apalagi asy-Syaukani tidak memberikan jawaban atas semua hadits yang 'mewajibkan' seperti hadits keenam. Di antaranya adalah hadits:

((مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ الاَّ مِنْ عُذْرٍ))

"Barangsiapa mendengar adzan, kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya, kecuali karena ada halangan (udzur)"

Hadits ini oleh mu'alif dikaitkan dengan shalat Jum'at dan saya mengomentarinya dengan penjelasan yang cukup. Bahkan dalam bab: 'Adzan' mu'alif menganggapnya sebagai dalil bagi kewajiban adzan dan iqamah, beliau mengatakan: "Karena meninggalkannya (adzan dan iqamah) adalah bagian dari penguasaan syetan yang wajib dijauhi."

Saya berkata: Riwayat Abu Daud menunjukkan bahwa yang dimaksud sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "Tidak ditegakkan (diiqamati) shalat bagi mereka," adalah shalat Jama'ah dan asy-Syaukani memahami hadits ini seperti apa yang saya sebutkan karena ada riwayat dari Ahmad yang berbunyi:

« مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ لاَ يُؤَذِّنُوْنَ، وَلاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاَةُ . . . »

"... Tidaklah ada tiga orang yang tidak adzan dan tidak diiqamati shalat bagi mereka ...."

Hanya mengenai shalat Jama'ah yang dapat saya pahami dari hadits ini. Jika saya menerima bahwa yang dimaksud adalah pemberitahuan datangnya shalat Jama'ah dengan ucapan: "*Allahu Akbar, Allahu Akbar* ... dst." tentu dapat saya katakan kepada asy-Syaukani:

"Jika Anda menerima bahwa hadits ini sebagai dalil atas diwajibkannya adzan dan iqamah, apalagi mengenai shalat Jama'ah maka ia pun sebagai dalil atas diwajibkannya Jama'ah. Sebab hubungan antara adzan-iqamah dengan shalat Jama'ah adalah bagaikan sarana dan tujuan. Jika suatu sarana diharuskan adanya, apalagi tujuan (yang hendak dicapai). Renungkanlah!

Di antara dalil atas diwajibkannya shalat Jama'ah ialah firman Allah SWT.:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ النساء : ١٠٢ ﴾

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (shahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan

menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu raka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap-siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. (Q.S. an-Nisa`: 102)

Hal ini dapat dipandang dari dua aspek:

Pertama : Allah menyuruh mereka shalat Jama'ah bersama Nabi *shallallahu 'alaih wa sallam* di tengah suasana perang. Jika dalam kondisi berperang saja shalat Jama'ah diwajibkan, apalagi dalam kondisi aman.

Kedua : Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mensyari'atkan Jama'ah dalam shalat Khauf dan memberikan dispensasi melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan tanpa ada sebab, seperti: membelakangi kiblat dan gerakan yang banyak. Ini secara sepakat tidak boleh dilakukan tanpa ada sebab. Begitu juga memisahkan diri dari imam sebelum ia salam menurut pendapat mayoritas ulama, dan tertinggal dari mengikuti imam seperti tertinggalnya *shaf* (barisan) belakang setelah ruku' bersama imam ketika musuh ada di depan mereka. Ini semua dapat membatalkan shalat seandainya dilakukan tanpa ada sebab. Seandainya berjama'ah itu tidak *wajib*, tetapi *sunnah*, tentu perbuatan-perbuatan di atas, dapat membatalkan shalat dan berma'mum dalam shalat ditinggalkan guna melaksanakan yang *sunnah*, di samping sangat mungkin bagi mereka mengerjakan shalat sendiri-sendiri dengan sempurna. Berdasarkan hal ini semua, dapat diketahui bahwa shalat berjama'ah itu *wajib*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalil ini bersama dalil-dalil lain dari al-Qur`an dan Sunnah dalam *al-Fatawa* (II/363-

369). Untuk lebih jelasnya, bagi yang berminat dapat membuka *al-Fatawa* dan *al-Masa'il al-Mardiniyah* (hlm. 90-92).

Ketahuilah, pendapat yang mewajibkan (shalat Jama'ah) tidak menafikan sahnya shalat sendirian yang disampaikan beberapa hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* seperti hadits pertama dan kedua dalam kitab (*Fiqhus Sunnah*) yang menyatakan bahwa shalat sendirian itu sah dengan perolehan satu derajat (rasio), sebab ini tidak meniadakan suatu kewajiban yang pahalanya dilipatgandakan lebih dari pahala perbuatan yang tidak *wajib*. Ini sudah jelas.

Dalam mengomentari perkataannya yang lalu, Sayyid Sabiq berkata: "Ini dalam (shalat) Fardhu. Adapun Jama'ah dalam (shalat) Sunnah itu dibolehkan baik sedikit maupun banyak."

Saya berkata: Tetapi pada umumnya shalat-shalat Sunnah dilakukan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* secara sendirian. Karena itu, saya berpendapat, mu'alif harus membatasi pengertian 'boleh' ini dengan kata-kata 'terkadang', sebab membiasakan jama'ah dalam shalat Sunnah itu *bid'ah*, bertentangan dengan petunjuk Nabi, sebagaimana ditegaskan oleh Syaikhul Islam dalam *al-Fatawa* (II/302).

Mu'alif berkata (pada judul: 'Sahnya Jama'ah dengan (dilakukan) satu orang bersama imam' setelah menyampaikan hadits: *"Barangsiapa yang (ingin) bershadaqah kepada orang ini maka shalatlah bersamanya"*): "At-Tirmidzi berdalil dengan hadits ini mengenai dibolehkannya mendirikan shalat Jama'ah di masjid yang telah digunakan untuk shalat (jama'ah yang sama)."

Saya berkata: Hadits ini lebih khusus daripada dakwaan tersebut. Penjelasannya telah disampaikan pada bab: 'Adzan' (hlm. 157; *Tamamul Minnah* edisi bahasa Arab). Di sana saya menyebutkan naskah uraian dari asy-Syafi'i mengenai terhormatnya Jama'ah yang kedua Cobalah lihat kembali!

Mu'alif berkata pada judul: 'Orang yang lebih berhak menjadi imam': (2)

« وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ ... »

"Dari Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah shallallahu 'alaih wa sallam bersabda: Segolongan orang-orang diimami oleh yang paling baik membaca 'kitab Allah' (al-Qur'an)."

Saya berkata: Yang benar: 'Abu Mas'ud'. Namanya Uqbah bin 'Amr al-Anshari al-Badri. Hadits ini berasal dari *Musnad*-nya menurut semua orang yang meriwayatkannya.

Mu'alif juga berkata:

«فَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ اَنْ يَؤُمَّ قَوْماً اِلاَّ بِاِذْنِهِمْ، وَلاَ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ، فَاِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ» {رواه ابو داود}

"Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mengimami suatu kaum kecuali atas ijin mereka dan ia tidak berdo'a khusus untuk dirinya tanpa menyertakan mereka." **(H.R. Abu Daud)**

Saya berkata: Sanadnya *dha'if-mudhtharib* (goncang). Dikatakan di sini 'dari Abu Hurairah' dan dikatakan pula 'dari Tsauban'. Mu'alif menyebutkan hadits dari Tsauban di tempat lain dengan mengira ini hadits lain. Saya akan menyinggung masalah ini pada bab selanjutnya.

Kemudian di dalam sanadnya ada seorang perawi yang tergolong *majhul* (tidak dikenal). Itu semua sudah saya jelaskan dalam *Dha'if Sunan Abi Daud* (no.12 dan 13). Paruh kedua dari hadits ini dinilai *maudhu* (palsu) oleh Ibnu Khuzaimah dan disetujui oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, karena pada umumnya hadits-hadits Nabi *shallallahu 'alaih wa sallam* mengenai shalat —dan beliau sebagai imam— (diucapkan) dalam format tunggal (*sighah mufrad*). Sebagian dari hadits-hadits ini sudah disebutkan dalam Kitab (*Fiqhus Sunnah*: I/321). Lalu bagaimana hal ini (mengkhususkan dirinya dalam berdo'a tanpa menyertakan mereka) sebagai pegkhianatan seorang imam kepada para ma'mumnya?

Adapun paruh pertama dari hadits dapat dipahami melalui hadits-hadits lain yang sebagiannya dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah sendiri dalam *Shahih*-nya (III/11) dan disampaikan oleh al-Mundziri

dalam *at-Targhib* (I/170-171) dan yang sebagian lagi disebutkan dalam Kitab (*Fiqhus Sunnah*).

Saya menemukan penegasan dari al-Mundziri tentang lemah-nya paruh kedua dari hadits ini dalam bab ke-128 (III/63) dan se-sudah-nya beliau menyebutkan hadits *'sakbah'* (diam sejenak) yang sudah disebutkan dalam kitab mu'alif (*Fiqhus Sunnah*; I/266), kemudian menyinggung hadits Ali yang disebutkan sesudahnya. Ibnu Khuzaimah mengatakan:

"Ini bab yang panjang. Saya telah mentakhrijnya dalam kitab *al-Kabir*."

Saya berkata: Yang nyata kemudhu'an (kepalsuan) yang dinisbatkan oleh Ibnul Qayyim kepada hadits ini disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam karyanya *al-Kabir*, yaitu dasar bagi *Shahih Ibnu Khuzaimah*, seperti diberitahukan oleh pernyataannya ini dan di tempat lain dari *Shahih*-nya.

Hal ini terlewatkan oleh Syaikh al-Arnauth dalam mengomentari *Zadul Ma'ad* (I/264), beliau berkata:

"Kami tidak menemukan uraian Ibnu Khuzaimah ini dalam *Shahih*-nya setelah hadits yang disebutkan oleh mushannif. Mungkin ada di tempat lain. Kalaupun benar berasal dari beliau, uraian ini jauh dari kebenaran, sebab sanad haditsnya tidak lebih dari posisi *hasan* (baik), sebagaimana diketahui dalam kitab-kitab *al-Jarh wa at-Ta'dir*.

Saya berkata: Merujuk kepada kitab-kitab tersebut dalam mengenal tingkatan-tingkatan hadits adalah perbuatan yang aneh yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang tidak punya penge-tahuan tentang ilmu yang mulia ini. Orang-orang yang mengerti ilmu yang mulia ini sepakat untuk mengenal masalah tingkatan-tingkatan hadits harus merujuk kaidah-kaidah 'Musthalahul Hadits' yang di-jadikan rujukan oleh peneliti dalam mengungkap *illat* (cacat) hadits yang biasanya tidak bisa diketahui dari kitab-kitab 'Rijalul Ahadits' (perawi-perawi hadits). Misalnya kemudhthariban (kegoncangan) yang diklasifikasikan dalam hadits *dha'if* dan terkadang perawinya *tsiqah* (terpercaya). Lalu, bagaimana jika perawinya tidak terkenal sebagai penghapal dan jujur seperti halnya perawi hadits ini?

Kemudian saya melihat seseorang seakan-akan telah menulis masalah di atas, tetapi lupa apa yang telah ia tulis dalam mengomentari

Syarh as-Sunnah (III/130). Mengenai pendapat at-Tirmidzi tentang hadits Tsauban sebagai hadits *hasan*, orang ini berkata:

"Pendapat ini —*insya Allah*— seperti yang beliau (at-Tirmidzi) katakan, karena mempunyai hadits-hadits pendukung yang menguatkan posisi hadits tanpa kalimat: *"Dan tidak mengimami suatu kaum, lalu mengkhususkan untuk dirinya, tanpa menyertakan mereka dalam berdo'a. Jika ia lakukan sungguh ia mengkhianati mereka."*

Ini yang benar, sebab kalimat 'tambahan' ini tidak sah, tetapi *munkar* (diingkari keberadaannya), sebab bertentangan dengan do'a-do'a Nabi *shallallahu 'alaih wa sallam* yang beliau panjatkan dalam shalat, di mana beliau menjadi imam mereka. Sebagian do'a-do'a ini telah disampaikan dan sisanya dapat Anda lihat di *Majmu' Fatawa Ibni Taimiyah* (XXIII/116-119).

Mu'alif berkata mengenai 'orang yang tidak sah manjadi imam': "Tidak sah orang yang udzur (sakit) mengimami orang yang sehat atau orang yang sakit menurut mayoritas ulama." Madzhab Malik mengatakan: "Sah orang yang udzur mengimami orang yang sehat tetapi makruh."

Saya berkata: Tidak ada alasan kemakruhan apalagi ketidaksahan ini, jika memang persyaratan menjadi imam terpenuhi. Kami tidak melihat ada perbedaan antara orang yang sudah udzur dan orang yang buta yang bisa menjaga (*najis*) kencingnya sebagaimana orang yang dapat melihat atau orang yang duduk karena tidak mampu berdiri, meskipun ini salah satu rukun. Mereka melakukan apa yang mereka mampu.

﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا ... ﴾ البقرة: ٢٨٦﴾

"Allah tidak membebani diri kecuali sesuai kemampuannya."

Ada pembahasan penting dari Imam asy-Syaukani mengenai sahnya shalat dibelakang imam muslim yang *fasik* (buruk moralnya), anak yang belum baligh, orang yang tidak sempurna shalat dan bersucinya dan lain-lain. Buka kembali karyanya: *as-Sail al-Jarrar* (I/247-255). Uraian ini baik sekali.

Mu'alif berkata di bawah judul: 'Disunnahkan imam bergeser (dari tempat duduknya setelah shalat) ...' : "Menurut Imam Ahmad dan al-Bukhari (diriwayatkan) dari Ummu Salamah, ia berkata:

« كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِيْنَ يَقْضِى تَسْلِيْمَهُ، وَهُوَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيْرًا قَبْلَ اَنْ يَقُوْمَ. قَالَتْ: فَنُرَى -وَاللهُ اَعْلَمُ- اَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ اَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالُ »

"Ketika Rasulullah shallallahu 'alaih wa sallam salam, jama'ah wanita berdiri waktu beliau merampungkan ucapan salamnya. Beliau berdiam sebentar di tempat sebelum bangun. (Ummu Salamah) mengatakan: Maka diperlihatkan kepada kami—wa Allahu A'lam— bahwa hal itu dilakukan Nabi agar jama'ah wanita (segera) meninggalkan tempat sebelum disusul oleh jama'ah laki-laki."

Saya berkata: Demikian tertulis dalam hadits kata: *'qalat'* (berkata) yakni Ummu Salamah. Begitu pula yang tertulis dalam *Muntaqa al-Akhbar* (II/265 -*Syarh* dari asy-Syaukani) dan dari sini mu'alif mengutip. Kata itu salah. Yang benar: *'qala'* seperti dalam riwayat dari al-Bukhari (II/350/870) melalui jalur Ibrahim bin Sa'id dari az-Zuhri dari Hindun binti al-Harits dari Ummu Salamah.

Dari jalur ini, imam Ahmad meriwayatkannya (VI/296) tanpa kata-kata: *'qala* (berkata) ...' dst.. Demikian juga yang diriwayatkan an-Nasa`i (I/196) dan Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (IV/261), yaitu riwayat dari al-Bukhari (866), serta diriwayatkan Abu Ya'la (IV/1644).

Hadits ini diriwayatkan dengan sempurna oleh ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (1604) dan dari jalur beliau Ibnu Khuzaimah (meriwayatkannya) dalam *Shahih*-nya (1719) dan mengatakan dengan tegas: "Az-Zuhri telah mengatakan ...." Begitu juga riwayat dari Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (IV/1669) dan al-Baghawi dalam *Syarh as-Sunnah* (III/708). Ini riwayat al-Bukhari (837,849). Menurut Abdur Razaq dalam *al-Mushannaf* (II/245), tambahan ini dimasukkan oleh Ma'war dari az-Zuhri dan oleh Ahmad (VI/310) darinya. Demikian pula Abu Daud dalam *as-Sunan* (955- *Shahih*-nya) dan al-Baihaqi (II/183). Ini dugaan Abdur Razaq atau gurunya Ma'mar.

Kesimpulannya: Tambahan ini bukan ucapan Ummu Salamah, tetapi diduga dari ucapan az-Zuhri.

Kemudian kata-kata: ((وهُوَ يَمْكُثُ)) (*dan beliau berdiam*) dalam riwayat dari Kitab kembali kepada penulis *al-Muntaqa* dan persoalannya terikat kepada asy-Syaukani dan ditiru oleh mu'alif. Yang benar: ((ويَمْكُثُ هُوَ)) (*dan berdiam beliau*) seperti dalam riwayat al-Bukhari yang pertama dan dalam riwayat Ahmad yang diringkas tidak ada kata: ((هُوَ)) (beliau).

Mu'alif berkata pada judul: 'Tingginya imam atau ma'mum':

((فعنْ ابىْ مسْــــعُوْدِ الأَنْصارِى قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ الله ﷺ انْيـــقُوْمَ الْامامُ فوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ، يَعْنِى اَسْــفَلَ))

{رواه الدرقطى وسكت عنه الحافظ فى التلخيص}

"Dari Abu Mas'ud al-Anshari, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang imam berdiri di atas sesuatu dan orang-orang di belakangnya, yakni lebih rendah." **(H.R. Ad-Daraquthni dan al-Hafidz tidak menjelaskan (status riwayatnya) dalam *at-Talkhish*)**

Saya berkata: Sanadnya *hasan*, seperti disebutkan oleh Abu Daud dan yang lainnya serta dalam kitab mu'alif sesudah ini. Hadits ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (610). Lihatlah *al-Misykah* (1112).

Mu'alif berkata setelah menyebutkan beberapa atsar mengenai shalat di atas bangunan masjid atau di luarnya bagi seseorang yang ma'mum kepada imam: "Pada dasarnya dibolehkan sebelum ada dalil yang melarangnya."

Mu'alif mengutipnya dari asy-Syaukani.

Saya berkata: Atsar-atsar ini ditandingi oleh atsar-atsar lain dari 'Umar, asy-Sya'bi dan Ibrahim menurut Ibnu Abi Syaibah (II/223) dan Abdur Razaq (III/81-82): "Sesungguhnya hal itu tidaklah dilakukan jika antara ma'mum dan imam dipisah oleh jalan atau

yang semisalnya." Mungkin pengertian dari atsar-atsar pertama dimaksudkan karena ada faktor penyebab seperti penuhnya masjid sebagaimana dikatakan oleh Hisyam bin Urwah:

« جِئْتُ أَنَا وَ أَبِيْ مَرَّةً، فَوَجَدْنَا الْمَسْجِدَ قَدِامْتَلأَ، فَصَلَّيْنَا بِصَلاَةِ الإِمَامِ فِيْ دَارٍ عِنْدَ الْمَسْجِدِ بَيْنَهُمَا طَرِيْقٌ »

"Saya dan ayah saya pada suatu saat datang dan mendapatkan masjid sudah penuh, maka kami shalat mengikuti imam di sebuah rumah sebelah masjid dan di antara keduanya ada jalan."

Riwayat dari Abdur Razaq (III/83) dengan sanad yang *shahih*. Tidaklah samar bagi seorang faqih, bahwa mengatakan boleh (shalat di atas bangunan masjid atau di luarnya) itu meniadakan hadits-hadits yang memerintahkan menyambung shaf-shaf (barisan shalat) dan menutup shaf-shaf yang kosong. Perintah ini wajib ditaati dan dilaksanakan kecuali ada alasan. Karena itu Syaikhul Islam dalam *Majmu' al-Fatawa* (XXIII/410) mengatakan:

"Dan tidaklah jalan-jalan dan warung-warung dibuat shaf-shaf shalat jika masjid masih kosong. Orang yang melakukannya berhak diberi pelajaran dan bagi orang yang datang kemudian boleh melangkahinya (ke depan) untuk melengkapi shaf-shaf bagian depan. Ini tidak diharamkan."

Beliau berkata: "Jika shaf-shaf di masjid sudah penuh, mereka membuat shaf di luar masjid dan sah shalat mereka jika shaf-shaf bersambung satu dengan yang lainnya meskipun ada di jalan-jalan dan pasar-pasar. Adapun apabila mereka membuat shaf, sedangkan antara shaf mereka dengan shaf di depannya ada jalan yang dilaluinya manusia, maka menurut pendapat yang lebih unggul dari dua pendapat ulama, shalat mereka tidak sah. Begitu pula, jika di depan mereka ada dinding yang menyebabkan mereka tidak bisa melihat shaf yang di depannya, meskipun dapat mendengar suara takbir (imam). Sebagaimana halnya tidak sah pula shalat yang dilakukan di (suatu) toko jika jalan (yang menghubungkan ke masjid -pent) kosong. Tidak dibenarkan bagi seseorang duduk-duduk di tokonya sambil menunggu tersambungnya shaf dengan toko tersebut. Akan tetapi, dia harus pergi ke masjid memenuhi shaf pertama kemudian berikutnya dan berikutnya."

Mu'alif berkata pada judul: 'Diikutinya imam oleh ma'mum ...': Sudah disampaikan di depan hadits tentang 'Shalat Nabi *shallallahu 'alaih wa sallam* yang diikuti orang-orang dari belakang kamar,' mereka shalat mengikuti shalat Nabi *shallallahu 'alaih wa sallam*."

Saya berkata: Mu'alif mengisyaratkan hadits 'A`isyah yang telah lalu pada bab: 'Qiyam Ramadhan' bagian pertama, hanya di sana beliau tidak menyebutkan *'al-hujrah'* (kamar). Ini ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (1243). Ini hanya ada dalam riwayat dari al-Bukhari.

Hal yang perlu diingatkan kepada mu'alif ialah, bahwa yang dimaksud *'hujrah'* di sini tidak serta merta yang terlintas dalam benak adalah rumah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Akan tetapi, itu tikar yang dibuat kamar oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam masjid di malam hari sebagaimana disampaikan oleh al-Hafidz dengan merujuk kepada beberapa riwayat dalam hadits ini. Lihatlah karya saya *Mukhtashar Shahih al-Bukhari* (no.398) dan komentarnya.

Mu'alif berkata pada judul: 'Orang yang mengimami kaum yang membencinya' (mu'alif menyebutkan hadits):

((ثَلاَثَةٌ لاَ يَـــــقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَلاَةً : مَنْ تَقَدَّمَ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلاَةَ دِبَارًا ، وَرَجُلٌ اِعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ))

{رواه ابو داود وابن ماجه}

"Tiga orang yang tidak diterima shalatnya oleh Allah: orang yang maju di depan kaum sedangkan mereka tidak menyukainya, orang yang mendatangi shalat dengan membelakangi kiblat dan orang yang memperbudak orang yang memerdekakannya." **(H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah)**

Saya berkata: Sanadnya *dha'if*. Di dalamnya ada perawi *majhul* (tidak dikenal) dan ada yang *dha'if* (lemah) seperti Anda melihatnya dijelaskan dalam *al-Misykah* (1123) dan *Dha'if Abi Daud* (92). Alinea pertama dalam hadits itu *shahih*, mempunyai hadits-hadits pendukung yang saya *takhrij* dalam *Shahih Abi Daud* (607), di antaranya hadits Ibnu Abbas yang ada dalam kitab sebelum ini. ❑

BAB: TEMPAT SHALAT IMAM DAN MA'MUM

Mu'alif berkata pada nomor (2): "Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

« وَسِّطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ » {رواه ابو داود}

"Jadikanlah imam orang yang pertengahan dan tutuplah celah-celah itu." **(H.R. Abu Daud)**

Saya berkata : Sanadnya *dha'if.* Di dalamnya ada dua perawi yang *majhul* dan didha'ifkan oleh Abdul Haq al-Isybili. Baris kedua mempunyai hadits pendukung dari Ibnu 'Umar. Lihatlah dalam *at-Targhib* (I/173), kemudian saya mentakhrijnya dalam *Shahih Abi Daud* (672). Sedangkan baris pertama dalam *Dha'if Abi Daud* (106).

Mu'alif berkata:

« وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ اَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ ... » {رواه احمد وابو داود}

"Dari Anas, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaih wa sallam senang orang-orang Muhajirin yang menggantinya." **(H.R. Ahmad dan Abu Daud)**

Saya berkata: Menisbatkannya kepada Abu Daud itu salah, sebab beliau tidak meriwayatkannya dalam *Sunan*-nya. Mu'alif menukil hadits-hadits dalam bab ini dari *al-Muntaqa* dan dikatakan dalam pentakhrijannya:

"Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah." Inilah yang benar dan sanadnya *shahih*.

Mu'alif berkata: (3) Tempat shalat bagi anak-anak dan kaum wanita sesudah kaum laki-laki. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjadikan kaum laki-laki di depan anak-anak, anak-anak di belakang mereka dan para wanita di belakang anak-anak. (H.R. Ahmad dan Abu Daud)

Saya berkata: Sanadnya *dha'if.* Di dalamnya ada Syahr, dia *dha'if,* sebagaimana telah dijelaskan berulang kali. Mengenai shaf wanita di belakang laki-laki ada banyak hadits-hadits *shahih*. Sedangkan mengenai anak-anak di belakang kaum laki-laki, saya tidak menemukan haditsnya kecuali hadits ini dan tidak bisa dijadikan *hujjah*. Saya berpendapat tidak mengapa anak-anak berdiri bersama (satu baris -pent.) dengan kaum laki-laki jika shaf masih kosong. Shalatnya seorang anak yatim bersama Anas di belakang Nabi adalah sebagai *hujjah* bagi kebolehannya.

Mu'alif berkata pada nomor 4 - dalam mengomentari sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*:

« زَادَكَ اللهُ حِرْصاً وَلاَ تَعْدُ : قِيْلَ : لاَ تَعْدُ فِى تَأْخِيْرِ الْمَجِيْئِ الَى الصَّلاَةِ، وَقِيْــــلَ : لاَتَعْدُ الَى دُخُوْلِكَ فِى الصَّفِّ وَأَنْتَ رَاكِعٌ . وَقِيْلَ: لاَ تَعْدُ الَى الْإِتْيَانِ الَى الصَّلاَةِ مُسْرِعاً »

"Semoga Allah menambahkan kecintaan kepadamu dan janganlah kamu berlari."* Disebutkan: *"Janganlah kamu berlari ketika terlambat datang untuk shalat."* Dan disebutkan juga: *"Janganlah kamu berlari ketika memasuki shaf sedangkan kamu dalam keadaan ruku'."* Dikatakan lagi: *"Janganlah kamu berlari cepat ketika mendatangi shalat."

Saya berkata: Perkataan yang lebih mendekati kebenaran ialah yang terakhir, karena ada sabda Nabi *shallallahu 'alaih wa sallam* berikut ini:

« اذَا اَتَيْــــتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّــكِيْنَةِ وَلاَ تَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُّوْا » {متفق عليه}

"Jika kamu mendatangi shalat maka hendaklah (mendatangi) dengan tenang dan janganlah kamu mendatanginya sambil berlari. Maka apa (raka'at) yang kamu dapatkan kerjakanlah dan apa yang kamu tertinggal sempurnakanlah." (Hadits ini disepakati keshahihannya)

Adapun perkataan sebelumnya tidak sah yang mengukuhkannya, bahkan bertentangan dengan hadits Atha' bin Abi Yasar bahwa ia mendengar Abdullah bin az-Zubair di atas mimbar mengatakan:

« اذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوْعٌ، فَلْيَرْكَعْ حِيْنَ يَدْخُلُ، ثُمَّ يَدُبُّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ الصَّفَّ، فَاِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ، قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ رَأَيْتُهُ هُوَ يَفْعَلُ ذَلِكَ »

"Ketika salah seorang dari kamu masuk masjid sedangkan orang-orang sedang ruku', maka ruku'lah ketika ia masuk, kemudian merayaplah sambil ruku' hingga masuk ke dalam shaf. Sesungguhnya ini sunnah. Atha' mengatakan: Dan sungguh saya melihat beliau (Abdullah bin az-Zubair) melakukan hal itu."

Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1571), ath-Thabrani dan al-Hakim, ia menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi sebagaimana pernyataan mereka (al-Hakim dan adz-Dzahabi) yang telah saya sampaikan dalam *ash-Shahihah* (229) dan apa yang telah dipraktekkan ulama salaf seperti Abu Bakar, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud. Saya telah mentakhrij atsar-atsar mereka mengenai hal ini di sana. Adapun hadits yang bertentangan dengan hadits ini adalah *dha'if*, mempunyai *illat* (cacat) samar yang telah saya jelaskan dalam *adh-Dha'ifah* (977). Karena itu Imam Ahmad tidak berpegang dengannya, tetapi berpegang dengan hadits Ibnuz-Zubair seperti akan disampaikan nanti.

Mu'alif berkata pada nomor 4 -: "Ibnul Hamam berkata: Para imam kita menisbatkan kesunnahan pada hadits Wabishah dan ketidaksempurnaan pada hadits Ali bin Syaiban, agar kedua hadits ini sesuai dengan hadits Abu Bakrah yang menunjukkan tidak wajibnya mengulangi (shalat) karena tidak ada perintah."

Saya berkata: Tidak ada pertentangan antara dua hadits ini pada satu sisi dan hadits Abu Bakrah pada sisi yang lain, sebab Abu Bakrah

tidak shalat dalam shaf sendirian maka Nabi *shallallahu 'alaih wa sallam* tidak menyuruhnya mengulangi (shalat). Maka tidak ada pertentangan. Karena itu Imam Ahmad menggabungkan pengertian hadits-hadits tersebut. Abu Daud dalam *Masa`il*-nya (hlm. 35) mengatakan:

"Saya mendengar Ahmad ditanya seseorang yang ruku' diluar *shaf*, kemudian berjalan (sambil ruku' -pent.) hingga masuk ke dalam *shaf*, sedangkan imam sudah bangkit (dari ruku') sebelum orang ini sampai ke shaf. Ahmad menjawab: satu raka'at sudah menyukupinya. Seandainya dia shalat di belakang shaf sendirian, maka dia mengulangi (shalatnya).

Mu'alif berkata pada nomor 5-:

« وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَوِّيْنَا فِي الصُّفُوْفِ ... فَقَالَ : لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ » {رواه الخمسة و صححه الترمذى}

"Dari Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah menyuruh kami meluruskan shaf .... Beliau bersabda: Luruskanlah shaf-shaf kamu atau Allah akan membalik muka-muka kamu. **H.R. Lima Perawi dan at-Tirmidzi menshahihkannya.**

Saya berkata: Di dalamnya, pada riwayat Abu Daud, ada tambahan yang sebaiknya mu'alif mengutipnya. Tambahan ini menerangkan suatu *sunnah* yang telah lama diabaikan oleh kebanyakan orang-orang yang shalat. Yakni perkataan an-Nu'man sesudah hadits ini:

« فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ، وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ »

"Maka saya melihat seorang lelaki menempelkan pundaknya pada pundak saudaranya, lututnya pada lutut saudaranya dan mata kaki pada mata kakinya."

Sanadnya *shahih*, dimu'allaqkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya dan disandarkan (diisnadkan) riwayat semisal kepada Anas.

Mu'alif berkata: Al-Bazzar telah meriwayatkan dengan sanad *hasan* dari Ibnu 'Umar, ia berkata:

« مَا مِنْ خَطْوَةٍ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خَطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلٌ إِلَى فُرْجَةٍ فِي الصَّفِّ فَسَدَّهَا »

"Tidak ada langkah yang lebih besar pahalanya daripada suatu langkah seorang lelaki menuju shaf yang renggang, kemudian menutupinya."

Saya berkata: Di dalamnya ada tiga kesalahan.

Pertama : Hadits ini *marfu'* tetapi mu'alif memauqufkannya.

Kedua : Mu'alif menisbatkannya kepada al-Bazzar, padahal hanya ath-Thabari yang meriwayatkannya.

Ketiga : Mu'alif menghasankan sanadnya, padahal *dha'if*.

Sumber dua kesalahan yang terakhir di atas, karena mu'alif tidak menyampaikan secara lengkap takhrij hadits dari al-Haitsami, di mana beliau menyebutkan riwayat tersebut seperti berikut ini:

« عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلاَةِ، وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ ... »

"Dari Abdullah bin 'Umar, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sebaik-baik dari kamu adalah yang paling lunak pundaknya dalam shalat. Dan tidak ada langkah ...."

Kemudian al-Haitsami berkata: "ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *al-Ausath* seperti ini dan al-Bazzar meriwayatkannya selain kalimat: *"Dan tidak ada langkah ...."* Sanad dari al-Bazzar *hasan* dan dalam sanad dari ath-Thabrani ada Laits bin Hamad yang didha'ifkan oleh ad-Daraquthni.

Hadits semisal disebutkan oleh al-Mundziri dalam *at-Targhib* dan beliau menisbatkan riwayat al-Bazzar kepada Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya.

Uraian dari keduanya (al-Haitsami dan al-Mundziri) ini menjelaskan bahwa baris kedua dari hadits ini yang disampaikan

oleh mu'alif tidak diriwayatkan oleh al-Bazzar dan sanadnya *dha'if*. Maka renungkanlah!

Benar, saya telah menemukan dua hadits pendukung yang dapat mengangkat posisi hadits ini kepada tingkat *hasan*, sebagaimana telah saya jelaskan dalam *ash-Shahihah* (2533). Karena itu saya menuliskannya dalam *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib* (501-504).

Kemudian mu'alif menyebutkan hadits dari Jabir bin Samurah sebagai berikut:

« اَلاَ تُصَفُّوْنَ كَمَا تُصَفُّ الْمَلاَ ئِكَةُ ...؟ »

"Apakah kalian tidak dibariskan seperti dibariskannya para malaikat ...?"

Demikianlah yang tertulis dalam kitab dalam beberapa kali penerbitannya, yakni dengan didhomahkannya *'ta'* dalam dua kata kerja (*fi'il*) pasif. Saya tidak mengetahui alasannya. *Shahih Muslim* dan *al-Muntaqa* meriwayatkannya dengan fathahnya *'ta'*. Berbeda dengan asy-Syaukani yang membolehkan dua wajah seperti dikatakannya dalam *an-Nail* (IV / 164): "Dengan fathahnya *'ta'* yang bertitik dua di atas dan dhomahnya *'shad'* atau dengan dhomahnya huruf pertama dalam bentuk kata pasif. Yang dimaksud adalah shaf dalam shalat.

Mu'alif berkata pada no. 6-: Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari 'Aisyah, ia berkata:

« قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ ... »

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya menyampaikan shalawat kepada orang-orang yang shalat di bagian shaf sebelah kanan."

Saya berkata: Hadits dengan matan demikian tidak dihapalkan dari 'Aisyah sebagaimana dikatakan al-Baihaqi. Yang benar dari 'A`isyah matannya berbunyi:

« عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ »

"Kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf."

Saya telah menguraikan secara rinci cacat hadits ini dalam *Dha'if Sunan Abi Daud* (no. 104). Cacat ini terlupakan oleh setiap orang yang menghasankannya baik dari ulama yang terdahulu maupun yang kemudian, seperti komentator *Syarh as-Sunnah* karya al-Baghawi (III/374), yang mengutip maksud pernyataan al-Baihaqi di atas. Maka, seharusnya komentator ini menolehnya dengan *hujjah*, bukan mengkompromikan kedua riwayat yang saling bertentangan ini.

Mu'alif berkata: Menurut riwayat Ahmad dan ath-Thabrani dengan sanad yang *shahih* dari Abu Umamah bahwa Nabi *shallallahu 'alaih wa sallam* bersabda:

« انَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الاَوَّلِ. قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ وَعَلَى الثَّانِيْ ... »

"Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan shalawat kepada shaf pertama. Mereka mengatakan: Ya Rasulullah, dan kepada shaf kedua ...."

Saya berkata: Tidak ada alasan sama sekali untuk menshahihkan sanadnya melalui jalur Faraj seperti dalam *al-Musnad* disebutkan: Telah menceritakan kepada kami Luqman dari Abu Umamah. Faraj ini *dha'if*, kata al-Hafidz dalam *at-Taqrib*. Apalagi ia meriwayatkannya dari Luqman. Ketika ditanya tentang riwayat Faraj bin Fudhalah dari Luqman bin 'Amir dari Abu Umamah, ad-Daraquthni berkata: "Semua riwayatnya *gharib* (asing)." Karena itu, baik al-Mundziri maupun al-Haitsami tidak menshahihkannya.

Al-Mundziri berkata: "Ahmad meriwayatkannya dengan sanad *'la ba'sa bih'* (tidak mengapa). Juga ath-Thabrani dan yang lainnya telah meriwayat-kannya." Demikianlah al-Mundziri mengatakan.

Dan al-Haitsami berkata: "Ahmad dan ath-Thabrani dalam *al-Kabir* meriwayatkannya. Para perawi untuk Ahmad mendapatkan kepercayaan."

Ini mengisyaratkan adanya salah satu perawinya yang memperoleh *tautsiq layyin* (otentikasi lunak), dia tidak lain adalah Faraj bin Fudhalah.

Hadits ini tidak dibutuhkan oleh hadits al-Barra' bin 'Azib dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* dan *Ibnu Hibban*. Lihat *Shahih at-Targhib* (490).❑

BAB: MASJID-MASJID

Mu'alif berkata mengenai keutamaan membangun masjid: (2) Ahmad, Ibnu Hibban dan al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas:

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ لِبَيْضِهَا، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ »

"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa mem-bangun sebuah masjid karena Allah, meskipun hanya seperti sarang burung koto* (sand grouse; sejenis burung merpati yang mem-buat sarangnya dengan menggali pasir untuk telurnya -pent.) *untuk telurnya, maka Allah akan membangun baginya sebuah rumah di sorga."

Saya berkata: Tidak demikian, sanadnya tidak *shahih*. Di dalamnya menurut riwayat Ahmad dan al-Bazzar ada Jabir al-Ju'fi, dia *dha'if* kata *al-Majma'*. Ibnu Hibban meriwayatkannya (no. 301 - mawarid) secara *marfu'* dari hadits Abu Dzar dengan versi ini tanpa kata-kata: *'untuk telurnya'*. Demikian pula yang diriwayatkan al-Bazzar, ath-Thahawi dalam *Musykil al-Atsar*, dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* dengan sanad yang *shahih*. Tampaknya, bagi mu'alif kedua hadits ini serupa dan telah ada hadits seperti ini dari sejumlah besar para shahabat dan telah saya takhrij dalam *ats-Tsamr al-Mustathab* tanpa ada tambahan: « لِبَيْضِهَا » (*li baidhiha*) yang *munkar* ini.

Mu'alif berkata pada judul: 'Do'a ketika menuju masjid': (D) Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Majah meriwayatkan dan al-Hafidz menghasankan (riwayat ini), dari Ibnu Sa'id:

« انَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ الَى الصَّلاَةِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ انِّىْ اَسْـأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا ، فَانِّىْ لَمْ اَخْرُجْ اَشَرًا ... »

"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Jika seseorang telah keluar dari rumahnya untuk shalat, maka ia berdo'a: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu demi hak orang-orang yang memohon atas Engkau dan demi hak perjalananku ini. Sesungguhnya aku tidak keluar dengan sombong ...."

Saya berkata: Sanadnya *dha'if.* Ini riwayat 'Athiyah al-'Aufi yang *dha'if.* Mengenai biografi 'Athiyah, al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam *at-Taqrib*: "Dia jujur tapi melakukan banyak kesalahan. Dia orang syi'ah yang penipu (*mudallas*)."

Saya berkata: Dia meriwayatkan hadits ini dari Abu Sa'id secara *mu'an'an* dan tidak menjelaskan bahwa dia mendengarnya dari Abu Sa'id. Ini cacat yang kedua. Lalu, di mana status *hasan* bagi hadits ini?

Kemudian saya menemukan cacat ketiga pada hadits ini, yaitu kemauqufan. Dalam *al-Ilal*, Ibnu Abi Hatim menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh sebagian perawi dari 'Athiyah dari Abu Sa'id secara *mauquf.* Abu Hatim berkata:

"Sesungguhnya dia lebih menyerupai." Yakni kepada kebenaran. Karena itu al-Mundziri dalam *at-Taqrib* (I/130) mendha'ifkan hadits ini. Pernyataan mu'alif: "Dan al-Hafidz menghasankannya," saya mengira ditujukan kepada Abu al-Hasan al-Maqdisi. Lihat *at-Taqrib* (II/265).

Mu'alif berkata mengenai do'a masuk dan keluar dari masjid:

« اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى ذُنُوْبِى »

"Ya Allah, sampaikanlah shalawat kepada Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku."

Saya berkata: Ada dua catatan dari saya untuk do'a ini:

Pertama : Seharusnya shalawat kepada Nabi *shallallahu 'alaih wa sallam* ini disertai ucapan salam. Sebab ada perintahnya dalam hadits Abu Hurairah di mana do'a mohon perlindungan ketika keluarnya (dari masjid) dikutip oleh mu'alif. Begitu juga dalam hadits Abu Hamid dan Abu Asid dalam *Shahih Abu Awanah* ada perintah akan hal itu.

Kedua : Do'a memohon ampunan dalam dua tempat tidak terdapat dalam suatu hadits *shahih*, tetapi ia diriwayatkan dari 'Aisyah dan meskipun *munqathi* (terputus) seperti dinyatakan oleh perawinya sendiri —at-Tirmidzi— do'a ini hanya disebutkan oleh Laits bin Abu Sulaim yang *dha'if* ini dalam hadits, serta riwayat asli haditsnya diikuti oleh Isma'il bin Ulayah yang terpercaya dan mulia ini tanpa menyebutkan do'a tersebut. Itu semua menunjukkan bahwa do'a dalam hadits ini tidak sah, tetapi *munkar*.

Karena itu, saya berpendapat bahwa do'a ini tidak disyari'atkan bersama do'a-do'a yang *shahih* dan tidak perlu disertakan bersamanya, apalagi memastikannya sebagai bagian dari *sunnah* Nabi *shallallahu 'alaih wa sallam*. Maka, renungkan dan lihatlah kembali *Takhrij al-Kalim ath-Thayib* (63-66), *al-Misykah* (703, 731, 749), dan *Shahih Abu Daud* (484).

Mu'alif berkata mengenai keutamaan berjalan menuju masjid ....: Ahmad dan Bukhari-Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah:

« انّ النّبىّ ﷺ قَالَ : مَنْ غَدَا الَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ، اَعَدَّ اللهُ لَهُ الْجَنَّةَ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا وَرَاحَ »

"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa pergi pagi-pagi ke masjid dan pergi sore-sore, maka Allah akan menyediakan baginya sorga sebagai tempat tinggalnya setiap kali pergi dan pergi."

Saya berkata: Ini lafadz dari Ahmad dalam *al-Musnad* (II/509). Tampak bagi saya bahwa dalam riwayat itu telah terjadi peringkasan sedikit dari sebagai perawi *al-Musnad* yang dapat merusak maksud dari makna riwayat tersebut. Redaksinya menurut Muslim berbunyi:

« مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْرَاحَ ، اَعَدَّ اللهُ لَهُ فِى الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا اَوْرَاحَ »

"Barangsiapa yang pergi pagi-pagi ke masjid atau pergi sore-sore, maka Allah akan menyediakan baginya tempat tinggal di sorga setiap kali pergi atau pergi."

Begitulah diriwayatkan secara harfiyah oleh Ahmad juga dalam *Kitab az-Zuhd* (hlm. 3) sebagai hadits pertama dan sanadnya sama seperti dalam *Musnad*-nya dan hadits semisalnya diriwayatkan Bukhari.

Tidak samar lagi bahwa 'menyediakan sorga sebagai tempat tinggal' tidaklah sama dengan 'menyediakan tempat tinggal di dalam sorga' setiap kali ia pergi atau pergi. Kedua lafadz ini memberitakan adanya jaminan sorga bagi orang yang pergi (ke masjid), tetapi lafadz kedua mempunyai pengertian yang lebih dibandingkan lafadz pertama. Di mana ia mendapatkan tempat-tempat tinggal di dalam sorga setiap kali pergi dan pulangnya. Renungkanlah!

Oleh sebab itu, bagi orang yang mempelajari kitab-kitab *sunnah*, haruslah menjadikan *Shahih Bukhari-Muslim* sebagai pegangannya, karena telah disepakati keshahihannya oleh umat dan kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadits-hadits melebihi kitab-kitab *sunnah* yang lainnya.

Mu'alif berkata: (B) Ahmad, ..., ..., at-Tirmidzi dan al-Hakim meriwayatkan (at-Tirmidzi menghasankan dan al-Hakim menshahih-kan) dari Abu Sa'id:

« اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْاِيْمَانِ ... »

"Nabi shallallahu 'alaih wa sallam bersabda: Jika kamu melihat seorang lelaki yang mondar-mandir ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia beriman ...."

Saya berkata: Sanad hadits tersebut tidak *shahih* dan tidak *hasan*. Ini riwayat Diraj Abu as-Sam'i dari Abu al-Haitsam dari Abu Sa'id. Diraj ini, kata al-Hafidz dalam *at-Taqrib*: "Jujur, tetapi dalam hadits riwayatnya dari Abu al-Haitsam ada kedha'ifan." Karena itu adz-Dzahabi menyertai al-Hakim dengan mengatakan: "Saya mengatakan: Diraj banyak meriwayatkan hadits *munkar*."

Saya berkata: Di antara hadits munkarnya ialah:

((أَكْثِرُوْا ذِكْرَاللهِ حَتَّى يَقُوْلُوْا : مَجْنُوْنٌ))

"Mereka memperbanyak dzikir kepada Allah sehingga mereka mengucapkan: Gila!"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad setelah hadits sebelumnya dari Diraj dengan sanad yang telah disebutkan.

Mu'alif berkata: (D) Ath-Thabrani dan al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad *shahih* dari Abu ad-Darda`:

((اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَلْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ، وَتَكَفَّلَ اللهُ . . .))

"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallambersabda: Masjid itu rumah bagi setiap orang yang taqwa, dan Allah menanggung ...."

Saya berkata: Saya tidak melihat sanadnya layak untuk diperhatikan dan tidak menemukan orang yang menyatakan keshahihannya. Al-Mundziri mengutip pernyataan al-Bazzar, perawi hadits ini: "Sanadnya *hasan*." Dari mana keshahihan hadits ini? Barangkali mu'alif menetapkan keshahihannya dari pernyataan al-Haitsami dalam *al-Majma'*:

"Saya berkata: Para perawi untuk al-Bazzar semuanya perawi hadits *shahih*." Tidaklah selalu demikian, karena beberapa alasan yang telah saya sebutkan dalam pendahuluan. Lihatlah kembali!

Setelah mengamati sanadnya dalam *Zawa`id al-Bazzar* (434), tampaklah bagi saya bahwa sanadnya *shahih* tetapi tanpa kalimat: "Masjid itu rumah bagi setiap orang yang taqwa." Kalimat itu ada

pada riwayat ath-Thabrani dan yang lainnya dan telah ditakhrij dalam *ash-Shahihah* (716) dan *Shahih at-Targhib* (326).

Mengenai masjid yang paling utama, mu'alif menyebutkan riwayat *marfu'* al-Baihaqi dari Jabir:

« صَلَاةٌ فِيْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِائَةُ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَصَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ أَلْفُ صَلَاةٍ، وَفِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَمْسُمِائَةِ صَلَاةٍ » {حسنه السيوطي}

***"Satu kali shalat di masjid al-Haram seperti seratus ribu shalat, satu kali shalat di masjidku seperti seribu shalat, dan di Baitul Maqdis seperti lima ratus shalat."* (Hadits *hasan* menurut as-Suyuthi)**

Saya berkata: Di dalamnya ada beberapa kritikan.

Pertama : Mu'alif mengandalkan penghasanan dari as-Suyuthi. Padahal as-Suyuthi menghasankannya melalui kode-kode periwayatan, sebagaimana dijelaskan oleh al-Munawi dalam *al-Faidh*. Kode-kode dari as-Suyuthi tidak bisa diandalkan sebagaimana telah kami ingatkan berulang kali karena beberapa alasan yang saya sebutkan dalam pendahuluan. Lihatlah kembali jika Anda menghendaki. Kritik ini juga dikuatkan oleh adanya hadits ini yang didha'ifkan sendiri oleh as-Suyuthi secara tegas dalam *al-Jami' al-Kabir* dan diungkap kedha'ifannya dengan mengatakan —semoga Allah membalasnya dengan kebaikan—:

"Di dalamnya ada Ibrahim bin Abu Hayah, dia *wahim*." Yakni sangat lemah seperti saya jelaskan dalam *al-Irwa`* (IV/343) mengutip dari para imam *al-Jarh wa Ta'dil*.

Kedua : Mu'alif *sukut* (tidak menjelaskan) dari status haditsnya, sehingga menimbulkan dugaan sebagai hadits yang sah, padahal kenyataannya sangat *dha'if*, seperti saya kutipkan pernyataan as-Suyuthi di atas.

Ketiga : Makna hadits tersebut ditunjukkan oleh hadits lain yang lebih baik posisi sanadnya, yaitu dari riwayat Abu ad-Darda'. "Hadits *hasan*," kata al-Haitsami. Akan lebih tepat seandainya mu'alif mengutip hadits yang ini, bukan yang di atas (sebelumnya). Meskipun kehasanan hadits tidak diterima oleh al-Mundziri dalam *at-Targhib* dan al-Hafidz an-Naji dalam komentarnya (Q.135/1), karena ada perawinya yang *dha'if* dan ada yang *wahim* (membuat kekeliruan) seperti saya jelaskan dalam *al-Irwa`* (1130).

Maka tetaplah hadits ini dalam kedha'ifannya dan karena sangat lemahnya, riwayat al-Baihaqi tidak dapat mengangkatnya menjadi hadits *qawi* (kuat) seperti Anda ketahui.

Adapun pernyataan al-Munawi dalam *at-Taisir* —menyertai riwayat al-Baihaqi dari Jabir—: "Dan begitu juga (riwayat) ath-Thabrani darinya (Jabir) dengan sanad yang *shahih*," adalah merupakan praduga yang disebabkan oleh ketergesaannya dalam meringkas uraian al-Haitsami. Ini adalah hadits Abu ad-Darda` yang dinisbatkan al-Munawi kepada ath-Thabrani dan dikatakan olehnya sebagai hadits *hasan*. Para ulama menolaknya seperti disebutkan di atas, tetapi justru syaikh al-Ghamari terjebak dan menyampaikan hadits ini dalam *al-Kanz* (329/2061).

Hadits ini bertambah kedha'ifannya, karena bertentangan dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika menjawab pertanyaan seseorang mengenai: 'mana yang lebih utama: shalat di Bait al-Maqdis atau di masjid beliau (Nabi *shallullahu 'alaihi wa sallam*)':

« صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِيْهِ، وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّىْ ... »

"Satu kali shalat di masjidku ini lebih utama daripada empat kali shalat di dalamnya (Baitul Maqdis). Dan sungguh sebaik-baik orang yang shalat ...."

Al-Hakim meriwayatkan dan menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi sebagaimana dinyatakan

oleh keduanya. Hadits ini ditakhrij dalam *at-Ta'liq ar-Raghib* (2/138).

Adapun hadits:

« ان الصَّلاَةَ فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِالْفِ صَلاَةٍ »

"Sesungguhnya shalat di Baitul Maqdis senilai seribu shalat," adalah hadits *munkar* (diingkari)), kata adz-Dzahabi dan ditakhrij dalam *Tahdzir as-Sajid* (hlm. 198) dan *Dha'if Abi Daud* (68).

Mu'alif berkata pada nomor (1) mengenai menghias masjid: "Matan dari Ibnu Khuzaimah":

« يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَبَاهَوْنَ بِالْمَسَاجِدِ، ثُمَّ لاَ يَعْمُرُوْنَهَا الاَّ قَلِيْلاً »

"Akan datang pada manusia suatu masa di mana mereka membangga-banggakan masjid, kemudian mereka tidak menta'mirkannya kecuali sedikit."

Saya berkata: Hadits dengan matan seperti ini *dha'if*, meskipun kandungan hadits sesuai dengan kenyataan sekarang. Cacatnya terletak pada 'Amir al-Kharraz, dia *dha'if* karena banyak dicurigai. Yang *shahih* matan sebelumnya dan ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (475).

Mu'alif berkata pada nomor (2) membersihkan dan mengharumkan masjid:

« عُرِضَتْ عَلَيَّ اُجُوْرُ اُمَّتِيْ حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ »

"Telah dipamerkan kepadaku pahala umatku, hingga (pahala dari) kotoran yag dikeluarkan oleh seorang lelaki dari masjid." **(H.R. Abu Daud dan at-Tirmidzi. Ibnu Khuzaimah menshahih-kannya)**

Saya berkata: Sanadnya *dha'if* dan mempunyai dua *illat* (cacat) serta didha'ifkan oleh al-Bukhari, at-Tirmidzi, Qurthubi dan perawi-perawi lainnya. Penjelasannya ada pada *Dha'if Abi Daud* (71) dan lihatlah *al-Misykah* (720).

Mu'alif berkata pada judul: 'Merawat masjid.' Menurut (riwayat) Ahmad dengan sanad *shahih*:

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اِذَا تَنَخَّمَ اَحَدُكُمْ فَلْيُغَيِّبْ نُخَامَتَهُ اَنْ تُصِيْبَ جِلْدَ مُؤْمِنٍ اَوْ ثَوْبَهُ فَتُؤْذِيَهُ »

"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Jika salah satu dari kalian akan meludah, maka buanglah jauh dari mengenai kulit atau pakaian orang Mu'min, sehingga menyakitinya."

Saya berkata: Al-Hafidz hanya menghasankannya. Ini yang benar. Karena di dalamnya ada Muhammad bin Ishaq, dia dibicarakan dan ditetapkan sebagai perawi yang *hasan* haditsnya ketika dia menyatakan sebagai perawi hadits seperti dilakukan di sini (dalam hadits tersebut). Kemungkinan mu'alif dalam menshahihkan hadits ini berpegang pada pernyataan al-Haitsami: "Ahmad dan Abu Ya'la telah meriwayatkannya dan para perawinya telah memperoleh kepercayaan (*tautsiq*)." Hal itu tidak pasti, sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

Mu'alif berkata dalam suatu komentar: "Bagi orang yang telah makan (yakni bawang dan yang sejenisnya) harus menjauh dari masjid dan kumpulan orang banyak sampai bau bawang itu hilang, dan termasuk di dalamnya semua bau-bauan yang tidak enak, seperti asap rokok, bau mulut dan nafas yang berbau."

Saya berkata: Menyamakan (benda-benda berbau tidak enak yang lain) dengan bawang perlu dipertimbangkan. Karena nafas yang berbau dan yang sejenisnya merupakan kekurangan yang sudah menjadi ketetapan Allah (samawi) bukan kehendak atau perbuatan yang disengaja yang dilakukan seseorang dan ia tidak mampu menghilangkannya. Lalu, bagaimana dengan penyamaan dengan bau-bau tidak enak yang atas kehendaknya, seseorang dapat menghilangkannya atau mencegahnya?

Perumus syari'at yang bijaksana melarang orang yang usai makan bawang atau sejenisnya menghadiri masjid dan memperoleh fadhilah jama'ah adalah sebagai hukuman/ sangsi atas ketidakpeduliannya menyakiti perasaan orang-orang mu'min dan para malaikat *muqarrabin* (yang didekatkan). Maka dari itu, tidak dibenar-

kan terhalangnya fadhilah ini oleh nafas-nafas yang berbau dan yang sejenisnya, karena ada perbedaan yang telah saya sampaikan ini.

Mu'alif berkata mengenai dibolehkannya makan, minum dan tidur di dalam masjid:

« وَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ الْحَارِث : كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ » {رواه ابن ماجه بسند حسن}

"Abdullah bin al-Harits berkata: Kami pernah makan roti dan daging di dalam masjid pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." **(H.R. Ibnu Majah dengan sanad *hasan*)**

Saya berkata: Bahkan *shahih* sanadnya. Tampaknya mu'alif dalam menghasankannya mengikuti penulis *az-Zawa'id* yang mengatakan: "Sanadnya *hasan* dan para perawinya terpercaya (*tsiqah*). Sedangkan Ya'qub dipertentangkan."

Saya berkata: Seandainya hanya Ya'qub yang meriwayatkannya, tentu hadits ini *hasan* seperti yang dikatakan mu'alif. Akan tetapi, di sini Ibnu Majah selain meriwayatkannya dari Ya'qub, juga dari Harmalah bin Yahya —perawi terpercaya—. Karenanya, sanad hadits menjadi *shahih*.

Mu'alif menyebutkan hadits Mu'awiyah bin Qurrah dari ayahnya, ia berkata:

« كُنَّا نُنْهَى اَنْ نصفَّ بَيْنَ السَّوَارِىْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا »

"Kami dilarang membuat barisan shalat (shaf-shaf) di antara tiang-tiang pada masa Rasulullah shallallahu 'alaih wa sallam dan kami sangat dijauhkan dari tiang-tiang itu." **Ibnu Majah meriwayatkannya dan di dalam sanadnya ada seorang perawi *majhul*.**

Saya berkata: Mu'alif mengutipnya dari *an-Nail* (III/163) karya asy-Syaukani dan lanjutannya berbunyi: "Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim." Yakni Harun bin Muslim yang beliau maksudkan.

Maka saya mengatakan: "Abu Hatim mengatakan apa adanya, karena beliau hanya mengetahui Umar bin Sinan ash-Shughadi sebagai perawinya. Karena itu beliau tidak menyebutkan perawi lain. Kenyataannya, selain 'Umar masih ada tiga perawi terpercaya yang meriwayatkannya dari Harun bin Muslim.

Dalam *Musnad*-nya (1073), Abu Daud ath-Thayalisi mengatakan: "Telah menceritakan kepada kamu Harun Abu Muslim [1], ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Mu'awiyah bin Qurrah."

Melalui jalur ath-Thayalisi, adz-Daulabi dalam *al-Kunni* (II/113) dan al-Baihaqi (III/104) meriwayatkannya.

Begitu juga Ibnu Majah meriwayatkannya, tetapi menyertakan perawi terpercaya kedua bersama Abu Daud. Di dalam *as-Sunan* (1002) Ibnu Majah berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Zaid bin Akhzam Abu Thalib: Telah menceritakan kepada kami Abu Daud dan Abu Qutaibah, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Harun bin Muslim.

Abu Qutaibah nama aslinya Salm bin Qutaibah, darinya juga Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits, tetapi dengan menyertakan perawi terpercaya ketiga. Dalam *Shahih*-nya (1567) beliau berkata: Telah memberitakan kepada kami Yahya bin Hakim: Telah menceritakan kepada kami Abu Qutaibah dan Yahya bin Hamad dari Harun Abu Muslim.

Melalui jalur Ibnu Khuzaimah ini, Ibnu Hibban (400- *Mawarid adz-Dzom'an*) dan al-Hakim (I/218) meriwayatkannya dan melalui jalur lain dari Salm bin Qutaibah, al-Hakim meriwayatkan dan berkata: "*Shahih* sanadnya" dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

Melalu takhrij dan tahqiq ini dapat ditetapkan bahwa Harun bin Muslim ini *ma'ruf* (diketahui) tidak *majhul* dan sanadnya *shahih* atau —paling tidak— *hasan*. Dan dapat dipastikan *shahih* atas dukungan hadits sebelumnya dari Anas. *Wallahu A'lam*. ❑

---

[1] Demikian tertulis, yakni dengan kata: 'Abu' bukan 'Ibnu', dalam teks aslinya. Mungkin beliau punya anak dan ayah dengan nama yang sama: 'Muslim', seperti halnya 'Salm' sesudah ini (-pent.).

BAB: TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG UNTUK SHALAT

Mu'alif berkata pada nomor 1- Shalat di kuburan: Menurut (riwayat) keduanya dari Jundub bin Abdullah al-Bajli .... dst.

Saya berkata: Menisbatkan hadits kepada keduanya, yakni Bukhari-Muslim ini salah. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim tanpa Bukhari seperti dijelaskan dalam *Tuhfah al-Asyraf* dan yang lainnya seperti *an-Nail* (II/114) serta ditakhrij dalam *al-Irwa`* (I/318).

Mu'alif berkata:

« وَعَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ ، وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ »

"Dari Nabi shallallahu 'alaih wa sallam, bahwa beliau bersabda: Allah melaknat (mengutuk) para wanita yang berziarah ke pemakaman dan orang-orang yang membangun masjid atau meletakkan lampu di atasnya."

Saya berkata: Hadits ini terkenal *dha'if* sanadnya, riwayat Abu Shalih Badzam dari Ibnu Abbas. Badzam ini didha'ifkan oleh mayoritas ulama, bahkan dituduh pembohong oleh sebagian ulama seperti saya sebutkan dalam *Ahkam al-Jana`iz* dan saya uraikan secara rinci dalam *at-Ta'liqat al-Jiyad* yang dirujuk oleh *Tahdzib as-Sunan* dan *at-Talkhish*.

Benar, hadits ini *shahih lighairihi* (karena ada dukungan hadits lain -pent.) dengan lafadz: "... para wanita berziarah (*az-zuwarat*) ...," karena mempunyai saksi-saksi selain '*as-Suruj*' (lampu) di mana

saya tidak menemukan saksi baginya, maka tetaplah hadits ini dalam kedha'ifannya.

Mu'alif berkata: Begitu juga menurut madzhab Hambali ketika ia mencakup tiga kuburan atau lebih. Adapun jika pemakaman itu terdiri dari satu atau dua kuburan, maka shalat di sana sah tetapi *makruh*, jika orang yang shalat itu menghadap kuburan. Dan jika tidak, maka tidak-*makruh*.

Saya berkata: Ini pendapat sebagian dari madzhab Hambali dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tidak sependapat, bahkan beliau menolaknya dan menyebutkan, bahwa pada umumnya para pengikut Imam Ahmad tidak membedakan antara pemakaman dengan satu kuburan dan yang lebih dari satu. Beliau mengatakan dalam *al-Ikhtiyarat al-Ilmiyah*:

"Tidaklah *sah* shalat di atas atau menghadap kuburan. Larangan ini untuk memutus jalan menuju kemusyrikan. Sekelompok dari teman-teman kami menyebutkan bahwa satu atau dua kuburan tidak dilarang untuk shalat, sebab tempat seperti ini tidak bisa disebut sebagai pemakaman. Pemakaman itu minimal terdiri dari tiga kuburan. Dalam keterangan dari Ahmad atau mayoritas para pengikutnya tidak ada pembedaan seperti ini, tetapi baik uraian, alasan yang disampaikan maupun dasar dalil yang dipegang oleh mereka menetapkan larangan shalat di dekat satu dari banyak kuburan. Ini pendapat yang benar.

Pemakaman (pekuburan) ialah setiap tempat yang digunakan untuk penguburan, bukan bentuk jamak (*plural*) dari kata: 'kubur' (*qabr*). Teman-teman kami berkata: "Apa saja yang masuk pada wilayah yang bernama pekuburan termasuk disekitar kuburan tidak boleh dijadikan tempat untuk shalat." Ini menentukan bahwa larangan ini mencakup lingkup kuburan yang terpencil bersama halaman sekitarnya. Al-Amidi dan yang lainnya menyebutkan bahwa shalat di tempat seperti itu tidak boleh, yakni masjid yang kiblatnya menghadap ke kuburan, meskipun antara masjid dan pekuburan ini dipisah oleh dinding. Sebagian dari para pengikut Ahmad mengatakan: "Ini pernyataan tertulis (*nash*) dari Ahmad."

Saya berkata: Syaikhul Islam dalam *al-Fatawa* dan karya-karyanya yang lain menyebutkan kesepakatan para ulama atas kemakruhan shalat di masjid yang dibangun di atas kuburan dan

dikisahkan batalnya dalam madzhab Ahmad. Ini diperoleh dari hadits-hadits mengenai larangan menjadikan kuburan sebagai masjid dan membangun masjid di atas kuburan. Ini masalah penting yang telah dilalaikan oleh mayoritas ahli fiqih. Oleh karena itu saya ingin mengingatkannya dan saya tidak mengosongkan komentar-komentar ini dari masalah tersebut. Saya telah menguraikannya secara detail dalam *at-Ta'liqat al-Jiyad*, *Ahkamul Jana`iz* dan *Tahdzir as-Sajid min Ittikhadz al-Qubur Masajid*.

Mu'alif berkata: (3)- Shalat di tempat pembuangan sampah, tempat pemotongan binatang, jalan-jalan besar, kandang-kandang onta, kamar mandi dan di atas Ka'bah.

«فَعَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ ...»

"Dari Zaid bin Jubairah dari Dawud bin Hushain dari Ibnu 'Umar sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaih wa sallam melarang dishalatinya tujuh tempat...."

Saya berkata: Kemudian mu'alif menyebutkan tempat-tempat tersebut dan mengutip pernyataan at-Tirmidzi yang mendha'ifkan hadits ini serta mengakuinya. Ini pendapat yang benar, seperti dijelaskan dalam *al-Irwa`* (287). Anggapan mu'alif ini kembali tanpa dalil yang *shahih*. Seharusnya mu'alif menyampaikan hadits-hadits *shahih* lain untuk mendukung hadits ini, meskipun untuk sebagiannya saja. Di antaranya sabda Nabi *shallallahu 'alaih wa sallam*:

«اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ»

"Bumi itu seluruh (bagian)nya adalah masjid kecuali pekuburan dan kamar mandi."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Tirmidzi, al-Hakim, al-Baihaqi serta lain-lainnya dan menurut mereka sanadnya *shahih* atas syarat Bukhari-Muslim dan ditakhrij dalam sumber yang lalu. Juga sabda Nabi *shallallahu 'alaih wa sallam*:

«إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلَمْ تَجِدُوْا إِلاَّ مَرَابِضَ

الْغَنَمِ وَآعْطَانَ الإبِلِ فَصَلُّوا فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلاَ تُصَلُّوْ فِيْ اَعْطَانِ الإبِلِ »

"Jika datang (waktu) shalat, kemudian kamu tidak menemukan kecuali kandang-kandang kambing dan kandang-kandang unta, maka shalatlah di kandang-kandang kambing, jangan di kandang unta."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, ad-Darimi, Ibnu Majah dan lain-lain dengan sanad *shahih* atas syarat Bukhari-Muslim dari haditss Abu Hurairah dan masih ada lagi hadits-hadits lain semakna telah saya riwayatkan dalam *ats-Tsamr al-Mustathab*.

Saya tidak mengetahui hadits *shahih* yang melarang shalat di tempat-tempat lain (selain pekuburan, kamar mandi, kandang kambing atau unta -pent.) dan tidak boleh mengatakan batal shalatnya kecuali berdasarkan *nash* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Maka, hendaknya diketahui.❑

BAB: PEMBATAS (*SUTRAH*) DI DEPAN ORANG YANG SHALAT

Mu'alif berkata mengenai hukum membuat pembatas (*sutrah*): Disunnahkan (dianjurkan) bagi orang yang akan shalat membuat pembatas di depannya ...."

Saya berkata: Pendapat yang mengatakan *sunnah* menafikan perintah membuat *sutrah* (pembatas) yang terdapat dalam banyak hadits dan salah satunya telah disebutkan oleh mu'alif dan sebagian dari hadits-hadits itu melarang shalat tanpa *sutrah* seperti diuraikan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya. Beliau bersama Muslim meriwayatkan hadits *marfu'* dari Ibnu 'Umar:

« لاَ تُصَلِّ اِلاَّ اِلَى السُّتْرَةِ ... »

"Janganlah kalian shalat kecuali (di depannya) ada sutrah (pembatas) ...."

Kewajiban ini dikuatkan oleh alasan syar'i bagi tidak batalnya shalat seseorang karena dilewati (didepannya) oleh perempuan baligh, keledai atau anjing hitam menurut hadits yang *shahih* dan dilarangnya seseorang lewat di depan orang yang shalat dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan *sutrah*. Hukum wajibnya membuat *sutrah* ini dipilih oleh asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* (III/2) dan *as-Sail al-Jarrar* (I/176). Inilah yang diutarakan Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (IV/8-15).

Mu'alif berkata dalam nomor (1) - :

« وَعَــنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ اِذَا صَلَّى

أَحَـــدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًـــا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا، وَلَا يَضُرُّهُ مَامَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ))

"Dari Abu Hurairah, ia berkata Abu al-Qasim bersabda: "Jika salah seorang dari kalian akan shalat, maka letakkanlah di depannya sesuatu. Jika ia tidak menemukan sesuatu, maka tancapkanlah tongkat. Jika tongkat juga tidak ada, maka buatlah garis dan tidaklah dia akan dipersalahkan karena ada sesuatu yang melintas di depannya." **(H.R. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban, ia menshahihkannya sebagaimana dishahihkan oleh Ahmad dan Ibnu al-Madini. Al-Baihaqi berkata; Tidak mengapa hadits ini (dijadikan rujukan untuk menetapkan) hukum (membuat *sutrah*) ini. Insya Allah.)**

Saya berkata: Hadits ini *dha'if* sanadnya dan tidak *shahih*. Meskipun telah dishahihkan oleh orang yang disebutkan oleh mu'alif, tetapi hadits ini juga didha'ifkan oleh ulama-ulama lain yang lebih banyak jumlahnya dan lebih kuat hujjahnya. Apalagi adanya riwayat-riwayat dari Ahmad yang diperselisihkan. Al-Hafidz telah menukil —dalam *at-Tahdzib*— perkataan Ahmad: "*al-Khaththu dha'if* (garis itu lemah)," dan dalam *at-Talkhish* menyebutkan bahwa Ahmad menshahihkannya, menukilnya dari *al-Istidzkar* karya Ibnu Abdil Bar, kemudian setelah itu mengatakan:

"Kelemahannya diisyaratkan oleh Sufyan bin Uyainah, asy-Syafi'i, al-Baghawi dan lain-lain.

Dan dalam *at-Tahdzib,* beliau juga mengatakan: "Ad-Daraquthni mengatakan: Tidak sah dan tidak benar dan asy-Syafi'i —dalam *Sunan Harmalah*— mengatakan: Orang yang shalat tidak membuat garis di depannya, kecuali jika ada dalam hadits yang kuat, maka diikuti."

Saya berkata: Dalam *al-Mudawanah* Malik mengatakan: Garis itu *bathil* (tidak sah). Beberapa ulama muta'akhirin: Ibnu ash-Shalah, an-Nawawi, al-Iraqi dan lain-lain mendha'ifkannya. Ini pendapat yang benar. Sebab hadits tersebut di atas mempunyai dua cacat yang

menghalangi posisi kehasanan, apalagi keshahihan hadits. Dua cacat itu ialah: *idhthirab* (kemudhthariban/ kegoncangan) dan *jahalah* (kemajhulan/ ketidakdikenalan). Ketiadaan *idhthirab* seperti yang dipilih al-Hafidz dalam *Bulughul Maram* tidak dapat diikuti oleh peniadaan *jahalah*. Tampaknya al-Hafidz lupa adanya kemajhulan ini ketika beliau menghasankan hadits. Sebab, jika tidak lupa tentu beliau dalam *at-Taqrib* mengakui kemajhulan kedua perawinya: Abu 'Amr bin Muhammad bin Harits dan kakeknya, Harits. Orang yang *ma'shum* (*infallible*) adalah orang yang dijaga oleh Allah (dari melakukan kesalahan).

Saya telah menguraikan secara detail kedua cacat dalam hadits ini dan menyebutkan pernyataan-pernyataan dari para ulama yang mendha'ifkannya dalam *Dha'if Sunan Abi Daud* (no.107). Contoh dari hadits *syadz* (ganjil) yang disampaikan Ibnu ash-Shalah telah dinukil dalam mukadimah, maka lihatlah kembali pedoman pertama.

Dalam pernyataan al-Baihaqi yang dikutip mu'alif ada isyarat bahwa beliau mendha'ifkan hadits ketika menjelaskan perkataannya: "*La ba'sa bih* (tidak mengapa)" dengan kata-kata: "*Fi hadza al-Hukm* (di dalam hukum ini)."

Tampaknya al-Baihaqi berpendapat bahwa hadits ini untuk *fadha'il al-'amal* (keutamaan-keutamaan beramal), maka tidak mengapa hadits ini menjadi rujukan dan tampaknya pendapat ini menjadi sandaran pernyataan an-Nawawi dalam *al-Majmu'*:

"Pendapat yang dipilih ialah disunnahkan (dianjurkan)nya membuat garis. Sebab, meskipun tidak valid, hadits ini dapat menghasilkan pembatas bagi orang yang shalat.

Kami telah menyampaikan perihal kesepakatan para ulama atas dibolehkannya mengamalkan hadits *dha'if* dalam *fadha'il al-'amal*, bukan masalah halal-haram. Dan ini (membuat pembatas) termasuk dalam *fadha'il al-'amal*.

Saya berkata: Baik an-Nawawi maupun al-Baihaqi, keduanya dibantah oleh pendapat asy-Syafi'i yang dinukil dari *at-Tahdzib* di mana dengan tegas asy-Syafi'i tidak memandang 'membuat garis' disyari'atkan kecuali ada ketegasan hadits. Pendapat asy-Syafi'i ini menunjukkan salah satu dari dua kemungkinan.

Adakalanya beliau memandang hadits ini bukan mengenai masalah *fadha'il al-'amal*, tetapi masalah hukum. Ini yang tampak dari pernyataan beliau.

Atau adakalanya beliau tidak berpendapat, bahwa mengamalkan hadits *dha'if* dalam *fadha'il al-'amal* (dibolehkan). Ini yang benar yang tidak ada keraguan di dalamnya. Saya telah menjelaskannya dalam mukadimah.

Mu'alif berkata mengenai diharamkannya lewat di depan orang yang shalat dan pembatasnya:

« وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ مَاذَا عَلَيْهِ، كَانَ لاَنَ يَقُوْمَ اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » {رواه البزار بسند صحيح}

"Dari Zaid bin Khalid, sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Seandainya orang yang lewat di depan orang yang shalat itu tahu (kerugian) apa yang akan menimpa padanya, tentu berdiri selama empat puluh musim baginya lebih baik daripada melewati di depannya." **(H.R. Al-Bazzar dengan sanad *shahih*)**

Saya berkata: Tidak demikian. Hadits ini tidak-*shahih*, sebab persyaratan bagi keshahihannya tidak terpenuhi semua, seperti terbebas dari kesyadzdzan (keganjilan). Sedangkan hadits ini tidak terbebas dari keganjilan, bahkan salah satu perawinya —Ibnu Uyainah— telah melakukan kesalahan pada dua tempat, yaitu:

Pertama : Ibnu Uyainah menyandarkan hadits kepada Zaid bin Khalid, padahal yang benar kepada Abu Juhaim seperti pada riwayat al-Jama'ah yang disebutkan dalam kitab (*Fiqhus Sunnah*) sebelum ini. Dalam riwayat itu ditegaskan bahwa Zaid bin Khalid mengirim surat kepada Abu Juhaim menanyakan tentang hadits ini. Jadi Zaid bertanya, bukan perawi hadits ini.

Kedua : Tambahan '*kharifan* (musim)' pada kata-kata: '*arba'ina kharifan* (empat puluh musim)' adalah kesalahan dari Ibnu Uyainah, di mana ia meriwayatkannya dari Abu an-Nadhar dari Bishr bin Sa'id dan ditentang oleh Malik dan Sufyan ats-Tsauri, keduanya mengatakan: Abu an-Nadhar mengatakan: Saya tidak tahu, dia mengatakan: empat

puluh hari, bulan atau tahun? Ini riwayat al-Jama'ah dan juga riwayat Ahmad dari Ibnu Uyainah. Maka, riwayat ini memperkuat (dugaan) adanya kesalahan dalam riwayat al-Bazzar darinya (Ibnu Uyainah). Al-Hafidz dalam *al-Fath* mengatakan:

"Maka tidak mungkin sikap yakin (yakni adanya kata: '*kharifan*') dan ragu-ragu terjadi bersama-sama dalam sekali waktu pada diri perawi yang satu."

Barangkali sandaran mu'alif dalam menshahihkan hadits adalah perkataan al-Mundziri dan al-Haitsami: "Al-Bazzar meriwayatkannya dan para perawinya itu perawi-perawi hadits *shahih*."

Ini sama sekali tidak bisa dijadikan sandaran sebagaimana telah kami ingatkan berulang kali dan kami uraikan secara rinci dalam mukadimah.

Mu'alif berkata: "Ibnu Hibban dan yang lainnya berkata: Hukum haram yang disebutkan dalam hadits ialah apabila seseorang shalat di depannya ada *sutrah* (pembatas). Adapun jika ia shalat tanpa ada *sutrah* di depannya, maka tidak haram melintas di depannya. Abu Hatim (yaitu: Ibnu Hibban) berdalil dengan hadits yang ia riwayatkan dalam *Shahih*-nya dari al-Mathlab bin Abu Wada'ah ia berkata:

« رَأَيْتُ النَّبِيَّ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ فِيْ حَاشِيَةِ الْمُطَافِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِيْنَ أَحَدٌ ... »

"Saya melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika telah selesai thawaf ada di pinggir tempat thawaf, lalu beliau shalat dua raka'at dan diantaranya beliau dan orang-orang yang thawaf tidak ada seorangpun ...."

Saya berkata: Hadits tersebut *dha'if*, dari riwayat Katsir bin Katsir bin al-Mathlab dan sanad darinya diperselisihkan. Ibnu Uyainah menceritakan dari Katsir dari sebagian keluarganya, bahwa ia mendengar dari kakeknya, al-Mathlab. Ibnu Juraij berkata: Katsir memberitakan kepadaku dari ayahnya dari kakeknya. Sufyan mengatakan: Saya pergi ke Katsir, lalu saya bertanya.

Saya berkata: (Apakah ini) hadits yang kamu ceritakan dari ayahmu? Katsir menjawab: Saya tidak mendengarnya dari ayahku. Sebagian keluargaku menceritakan kepadaku dari kakekku, al-Mathlab.

Abu Daud dan al-Baihaqi meriwayatkannya dan al-Baihaqi berkata: "Sungguh telah dikatakan dari Ibnu Juraij dari Katsir dari ayahnya, ia berkata: Pemuka-pemuka dari bani al-Mathlab menceritakan kepadaku dari al-Mathlab. Riwayat dari Ibnu Uyainah lebih terjaga."

Saya berkata: Sumber riwayat ini ada pada sebagian keluarga Katsir, tetapi tidak disebutkan namanya, maka berarti dia *majhul* (tidak dikenal). Ibnu Juraij menyebutnya Katsir bin al-Mathlab. Ini juga *majhul* dan *tautsiq* (otentikasi) dari Ibnu Hibban tidak dapat melepaskannya dari kemajhulan ini.

Al-Hafidz dalam *at-Taqrib* mengisyaratkan bahwa dia *layyin* (lunak) haditsnya.

Kemudian, seandainya hadits ini valid (*shahih*) tetapi bukan sebagai nash bagi argumentasi Ibnu Hibban, sebab kemungkinan lewat di depan orang yang shalat yang tidak membuat *sutrah* (pembatas) itu dibolehkan khusus di Masjid al-Haram. Sebagian ulama berargumentasi demikian. *Wallahu A'lam.*

Mu'alif berkata mengenai hukumnya membuat *sutrah* (pembatas): Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa membuat *sutrah* disunnahkan bagi orang yang akan shalat ketika dia khawatir dilewati orang, berdasarkan hadits Ibnu Abbas:

((اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيْ فَضَاءٍ، وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ ...))

***"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat di tanah lapang dan di depan beliau tidak ada apa-apa."* (H.R. Ahmad, Abu Daud dan al-Baihaqi, ia berkata: Hadits ini mempunyai hadits pendukung yang lebih *shahih*, yaitu: dari al-Fadhal bin Abbas)**

Saya berkata: Perkataaan di atas mengandung banyak kritikan.

Pertama : Penjelasan ini hanyalah sebagai pendapat bukan bukti, yang menyia-nyiakan nash-nash yang mewajibkan membuat *sutrah* (pembatas) yang sebagian telah disebut-

kan. Ini tidak boleh, khususnya adanya kemungkinan yang lewat di depan orang yang shalat bukan dari jenis makhluk yang dapat dilihat manusia seperti syetan. Ini ditegaskan oleh sabda dan praktek dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan benar beliau telah bersabda:

« اذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ اِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ »

"Apabila salah satu dari kalian shalat di depannya ada sutrah , maka mendekatlah kepadanya (sutrah itu). Syetan tidak akan dapat memotong shalatnya."

Hadits ini ditakhrij dalam *ash-Shahihah* (1373). Mengartikan 'syetan' dengan 'jenis manusia' yang lewat (di depan orang yang shalat) adalah kiasan yang tidak dapat dibenarkan kecuali karena lemahnya keimanan kepada alam ghaib.

Benar (diriwayatkan) bahwa syetan ingin merusak shalatnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, lalu Allah memberi kemampuan kepada beliau untuk bertahan dan mencekik syetan itu, sehingga didapatkan air liurnya yang dingin (menempel) di antara dua jari beliau dan beliau bersabda:

« وَاللهِ لَوْ لاَ دَعْوَةُ اَخِيْنَا سُلَيْمَانَ لاَصْبَحَ مُوْثَقًا يَلْعَبُ بِهِ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ »

"Demi Allah, seandainya tidak ada do'a dari saudara kami, Sulaiman, tentu ia (syetan) akan diikat dibuat mainan oleh penduduk Madinah."

Cerita ini ada dalam Muslim (II/73), Abdur Razaq (II/24/2338), Ahmad (I/413; III/83; V/104 dan 105) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (II/224, 227 dan 251) bersumber lebih dari satu shahabat dengan matan yang berserupaan.

Lihatlah *Shifat ash-Shalah* (73).

Kedua : Dipandang dari pensanadannya, hadits Ibnu Abbas yang dijadikan *hujjah* ini tidak *shahih*. Di dalam sanadnya ada al-Hajaj bin Arthah, dia *dha'if* (lemah) *mudallis* (penipu) dan telah meriwayatkannya secara *mu'an'an*.

Hadits ini saya takhrij dalam *al-Ahadits adh-Dha'ifah* (5814) bersama hadits-hadits lain yang semakna.

Ketiga : Penisbatan hadits kepada Abu Daud oleh mu'alif itu salah. Hadits ini tidak ada pada Abu Daud, akan tetapi diriwayatkan oleh perawi lain dari hadits al-Fadhal bin Abbas yang akan dijelaskan di belakang.

Keempat : Perkataan mu'alif: "al-Baihaqi telah berkata: "Hadits ini mempunyai hadits pendukung dengan pensanadan yang lebih *shahih* daripada riwayat dari al-Fadhal bin Abbas.

Saya berkata: Ini suatu kekurang hati-hatian dari al-Baihaqi sebab hadits ini dari riwayat Abbas bin Abdullah Ibnu Abbas dari al-Fadhal bin Abbas.

Al-Hafidz dalam *at-Tahdzib* berkata: "Ibnu Hazm menilai hadits ini cacat karena terputus. Beliau berkata (IV/13): "Abbas tidak pernah bertemu pamannya al-Fadhal, seperti yang dia akui. Ibnu al-Qaththan mengatakan: "Tidak dikenal kepribadiannya."

Cacat (*inqitha'*/terputus) ini dilupakan asy-Syaukani dalam *Nail al-Authar* (III/8) dan diikuti oleh komentator *Syarh as-Sunnah* (II/461).

Mu'alif berkata: (7) Shalat tidak bisa diputuskan oleh sesuatu ... berdasarkan hadits riwayat Abu Daud dari Abu al-Wadak, ia berkata:

« مَرَّ شَابٌّ مِنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ يَدَيْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَهُوَ يُصَلِّيْ

فَدَفَعَهُ، ثُمَّ عَادَ فَدَفَعَهُ ، ثُمَّ عَادَ فَدَفَعَهُ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : انَّ الصَّلاَةَ لاَ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ ، وَلَكِنْ

قَالَ الرَّسُوْلُ ﷺ : ادْرَؤُوْا مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ »

"Seorang pemuda Quraisy melintas di depan Abu Sa'id yang sedang shalat, lalu ia menahannya. Akan tetapi pemuda itu kembali dan Abu Sa'id menahannya, lalu kembali dan ia menahannya lagi hingga tiga kali. Setelah usai, Abu Sa'id berkata: Sesungguhnya shalat tidak diputuskan oleh sesuatu, tetapi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tahanlah semampu kamu. Sesungguhnya dia itu syetan."

Saya berkata: Hadits ini *dha'if* tidak diperhujjahkan, sebab dari riwayat Mujalid bin Sa'id dari Abu al-Wadak. "Mujalid ini tidak kuat dan pada hari-hari terakhir hidupnya terganggu ingatannya," kata al-Hafidz dalam *at-Taqrib*, dan mengalami kegoncangan (*mudhtharib*) dalam meriwayatkan hadits ini. Pada satu waktu dia memauqufkan riwayatnya: *"Sesungguhnya shalat tidak diputus oleh sesuatu,"* dan tidak memarfu'kannya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam,* seperti dalam riwayat (dalam) kitab (*Fiqhus Sunnah*) dan pada waktu yang lain dia memarfu'kannya kepada Nabi seperti dalam riwayat lain oleh Abu Daud. Oleh karena itu Ibnu Hazm dan an-Nawawi mendha'ifkannya.

Kedha'ifan kalimat ini, baik yang memarfu'kan maupun yang dimauqufkan, didukung oleh kisah Abu Sa'id bersama pemuda ini dalam *Shahihain* (dua *Shahih*) melalu jalur lain dari Abu Sa'id tanpa kalimat tersebut. Maka dapat dipastikan kalimat ("Sesungguhnya shalat tidak diputus oleh sesuatu") ini *munkar* (teringkari) dalam hadits.

Benar, kalimat tersebut diriwayatkan dari beberapa shahabat melalui jalur-jalur lain, tetapi semua jalur itu *dha'if*, berbeda dengan (pendapat) dari beberapa ahli hadits kontemporer. Saya telah menjelaskan hal ini dalam *Dha'if Sunan Abi Daud* (no.116 dan 117) dan *Adh-Dha'ifah* (5661).

Ada hadits *shahih* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menentang hadits-hadits *dha'if* ini, yaitu sabda beliau berikut ini:

« يَقْطَعُ صَــــلاَةَ الرَّجُــــلِ –اِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيْدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ– الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الاَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ »

"Terputus shalat seseorang —jika di depannya tidak ada sekedar ujung pelana unta— oleh keledai, anjing hitam dan wanita."

Imam Muslim dan perawi lain meriwayatkannya dari hadits Abu Dzar, disampaikan dalam karya saya *Shahih Sunan Abi Daud* (no. 699).

Jika hadits-hadits itu *shahih*, maka ia bisa saling melengkapi dengan hadits *shahih* Abu Dzar dalam format yang tidak menampilkan unsur kontradiktif atau anggapan *nasakh* (penghapusan hukum), maka hadits *shahih* ini dapat berfungsi sebagai penjelas atas pengertian hadits-hadits di atas yang umum dan kami dapat mengatakan:

"Shalat tidak dapat diputus oleh sesuatu jika didepannya ada *sutrah* (pembatas), dan jika tidak, maka hal-hal tersebut di atas dapat memutusnya," bahkan langkah akomodatif ini tercatat dalam riwayat *marfu'* Abu Dzar yang berbunyi:

« لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ اِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ ، وَقَالَ: يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ ... »

"Shalat tidak terputus oleh sesuatu apabila di depannya ada semisal ujung pelana unta. Dan ia (Abu Dzar) berkata: Shalat dapat terputus oleh (lewatnya) perempuan ..." dst. Hadits riwayat ath-Thahawi dengan sanad *shahih*.

Dengan demikian hadits-hadits dapat disatukan dan wajib dikatakan, bahwa shalat dapat terputus oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas ketika tidak ada pembatas. Ini madzhab Imam as-Sunnah Ahmad bin Hambal yang dipilih oleh Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah di mana beliau mengatakan pada bagian akhir dari kajian masalah ini:

"Orang-orang yang menentang hadits mengenai terputusnya shalat (oleh hal-hal tersebut di atas -pent.) tidak menentangnya kecuali karena sebagian dari mereka mendha'ifkannya, yaitu pendha'ifan yang dilakukan oleh orang yang tidak mengerti hadits sebagaimana disebutkan oleh para pengikutnya, atau karena mereka menentangnya dengan berpegang pada riwayat-riwayat *dha'if* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau bersabda: *"Tidak ada sesuatu yang dapat memutus shalat,"* atau pada riwayat dari para shahabat, padahal para shahabat berbeda pendapat dalam masalah ini, atau pada suatu pendapat yang lemah yang seandainya shahihpun tidak dapat menandingi *hujjah* ini.

Lihatlah *al-Qawa'id an-Nuraniyah* (9-12) karya Ibnu Taimiyah dan *Zad al-Ma'ad* (I/111).❑

BAB: HAL-HAL YANG DIBOLEHKAN DALAM SHALAT

Mu'alif berkata pada nomor 2 - :

((وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ ﷺ مَرْفُوْعاً: يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِيَّاكُمْ وَالْاِلْتِفَاتَ، فَاِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِلْمُلْتَفِتِ ، فَاِنْ غُلِبْتُمْ فِى التَّطَوُّعِ فَلاَ تُغْلَبُنَّ فِىْ الْفَرَائِضِ)) {رواه احمد}

"Dari Abu ad-Darda` (diriwayatkan) suatu hadits marfu': Hai manusia, hindarilah olehmu menoleh, sesungguhnya tidak ada shalat bagi orang yang menoleh. Jika kamu terpaksa dalam shalat sunnah, maka janganlah sampai terpaksa dalam shalat-shalat wajib." **(H.R. Ahmad)**

Saya berkata: Ada dua kritikan di dalamnya.

Pertama : Hadits dalam *al-Musnad* (6/ 442-443) *mauquf* bukan *marfu'*. Kesalahpahaman ini berasal dari penyampaian hadits *marfu'* yang didahului keterangannya dari Ahmad yang kemudian beliau mengatakan: "Abu ad-Darda` mengatakan: Hai manusia, hindarilah olehmu menoleh."

Lalu mu'alif tidak menyadari dan mengira bahwa perkataan: "Abu ad-Darda` berkata" termasuk bagian dari hadits *marfu'* riwayatnya. Maka, renungkanlah!

Kedua : Pensanadan hadits ini *dha'if*, di dalamnya ada seorang perawi yang disepakati, ia *majhul*. Saya telah menyam-

paikan pendapat para ulama mengenai hal ini ketika membi-carakan hadits tersebut.

Benar, al-Mundziri dan al-Haitsami telah menyampaikan hadits ini dari riwayat ath-Thabrani dari Abu ad-Darda` secara *marfu'*, namun kemudian keduanya (al-Mundziri dan al-Haitsami) mendha'ifkannya.

Mu'alif juga berkata:

«وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِيَّاكَ وَالْاِلْتِفَاتَ فِيْ الصَّلَاةِ. فَإِنَّ الْاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِيْ الْفَرَائِضِ»

{رواه الترمذى وصححه}

"Dari Anas, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadaku: Hindarilah menoleh dalam shalat. Sesungguhnya menoleh dalam shalat itu suatu kerusakan. Jika memang harus, maka (lakukanlah) dalam shalat sunnah bukan dalam shalat-shalat fardhu." **(H.R. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)**

Saya berkata: Ada dua kritikan di dalamnya:

Pertama : At-Tirmidzi tidak menshahihkannya. *Tashhih* beliau tidak pada naskah yang manapun dari *Sunan*-nya seperti dikatakan oleh penyuntingnya Ahmad Muhammad Syakir. Akan tetapi, pada sebagian naskahnya, at-Tirmidzi berkata: "Ini hadits *hasan*.," pada sebagian lagi: "Ini hadits *gharib*," dan pada sebagian yang lain: "Ini hadits *hasan-gharib*."

Mu'alif mengutip penshahihan ini dari *al-Muntaqa*. Ini suatu salah paham dari mu'alif sendiri. Saya melihat al-Mundziri menyebutkan —dalam *at-Targhib*— bahwa *tashhih* hanya pada sebagian saja dari naskah at-Tirmidzi.

Kedua : Hadits ini tidak *shahih*, juga tidak *hasan*. Ini riwayat Ali bin Zaid bin Jad'an dari Sa'id bin al-Musayyab, ia berkata: "Anas bin Malik berkata ...."

Pensanadan hadits tersebut di atas *dha'if*, karena di dalamnya terdapat dua *illat* (cacat):

1. Kedha'ifan Ali bin Zaid
2. Terputusnya sanad antara Ibnu al-Musayyab dan Anas seperti disinyalir oleh al-Mundziri dalam *at-Targhib*-nya. Ibnul Qayyim memu'talkan hadits dalam *az-Zad* dengan dua cacat. Maka janganlah terjebak oleh perkataan sebagian ulama kontemporer: "Sanadnya *shahih*."

Mu'alif berkata:

((وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَزَالُ اللهُ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ مَالَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ)) {رواه احمد وابو داود وقال: صحيح الاسناد}

"Dari Abu Dzar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Allah senantiasa menghadap hamba-Nya ketika ia di dalam shalatnya selama ia tidak menoleh. Maka, ketika ia menoleh, maka Allah pun berpaling darinya." **(H.R. Ahmad dan Abu Daud, ia berkata: *Shahih* sanadnya)**

Saya berkata: Ada dua kritikan d idalamnya:

Pertama : Abu Daud tidak menshahihkannya. Itu bukan kebiasaan beliau. Tashhih itu sebenarnya dari al-Hakim yang mengatakan: "*Shahih* sanadnya" ketika meriwayatkan hadits ini dalam *al-Mustadrak*.

Tampaknya, kata 'dan al-Hakim' terlewatkan dalam pentakhrijan karena salah cetak atau alasan lain. Hal serupa terjadi juga pada tempat lain, nanti.

Kedua : Sanad hadits tidak-*shahih*. Di dalamnya ada Abu al-Ahwash. Dia *majhul*, kata an-Nawawi dalam *al-Majmu'* dan memu'talkan haditsnya karena kemajhulan ini.

Mu'alif berkata: Ini dikuatkan oleh riwayat:

((أَنَّهُ كَانَ ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا اسْتَفْتَحَ إِنْسَانٌ الْبَابَ فَتَحَ

الْبَابَ مَاكَانَ فِي الْقِبْلَةِ اَوْ عَنْ يَمِيْنِهِ اَوْ عَنْ يَسَارِه ، وَلاَ يَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ)) {رواه الدارقطنى}

"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sedang shalat. Ketika ada seseorang meminta dibukakan pintu, beliau membukakan jika pintu itu ada di arah kiblat, sebelah kiri atau sebelah kanan beliau, tidak membelakangi kiblat." **(H.R. Ad-Daraquthni)**

Saya berkata: Hadits dengan redaksi demikian sangat *dha'if.* Riwayat dari ad-Daraquthni (hlm. 194) ini melalui jalur Muhammad bin Hamid, —yakni: ar-Razi— dia diduga pembohong, padahal beliau hafidz. Ada riwayat yang *shahih* dengan redaksi lain dari an-Nasa'i dan yang lainnya yang menginformasikan ada tindakan 'berjalan' yang dijadikan sebagai dalil. Ini yang disebutkan mu'alif sebelumnya, ditakhrij dalam *ash-Shahihah* (2716). Seandainya mu'alif hanya mengutip riwayat yang ini tentu lebih baik.

Mu'alif berkata: (6) Menyampaikan salam dan mengajak bicara kepada orang yang shalat. Sesungguhnya dibolehkan baginya menjawab salam atau orang yang mengajak bicara dengan memberi isyarat.

((فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: اَرْسَلَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ... فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّى عَلَى بَعِيْرِه، فَكَلَّمْتُهُ، فَقَالَ بِيَدِه هَكَذَا ...)) {رواه احمد و مسلم}

"Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus saya ... kemudian saya mendatangi dan beliau sedang shalat di atas kendaraan untanya. Saya berbicara kepadanya, lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya begini ...." **(H.R. Ahmad dan Muslim)**

Saya berkata: Dalam satu riwayat dari Muslim (II/71):

((فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَاَشَارَ اِلَيَّ))

"Saya mengucapkan salam kepada beliau dan beliau memberi isyarat kepadaku."

Hadits ini lebih jelas menunjukkan pada satu sasaran, maka lebih baik riwayat ini yang disampaikan.

Mu'alif berkata pada nomor 7 -:

« فَعَنْ سَـــهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ نَابَهُ شَـــيْئٌ فِيْ صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ ... »

{رواه احمد و ابو داود والنسائى}

***"Dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Barangsiapa terjadi sesuatu pada shalatnya, maka ucapkanlah (yang artinya): Maha Suci Allah ...."* (H.R. Ahmad, Abu Daud dan an-Nasa`i)**

Saya berkata: Hadits ini juga ada dalam *Shahihain*, riwayat Thawil dari Sahl dan sudah disampaikan ketika membahas shalat Jama'ah mengenai dibolehkannya imam dan ma'mum berpindah tempat. Tampaknya mu'alif melalaikan masalah ini.

Mu'alif berkata (10):

« فَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّقِيْ بِفُضُوْلِهِ حَرَّالأَرْضِ وَبَرْدَهَا » {رواه احمد بسند صحيح}

***"Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat dengan satu pakaian dan dengan sisanya beliau berlindung dari panas dan dinginnya bumi."* (H.R. Ahmad dengan sanad *shahih*)**

Saya berkata: Tidak demikian. Hadits ini tidak-*shahih* dan tidak-*hasan*. Jalur-jalurnya bermuara pada Hushain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas. Ia *dha'if*, kata *at-Taqrib*. Lihatlah kembali *al-Musnad* (2320, 2385, 2760, 3940 dan 3327).

Sebagaimana biasa, mu'alif menetapkan keshahihan sanad hadits dengan (menukil) pernyataan al-Haitsami dalam takhrijnya (II/48): "Hadits diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan ath-Thabrani dalam *al-Kabir* dan *al-Ausath*. Para perawi untuk Ahmad adalah perawi-perawi hadits *shahih*."

Hal itu tidak selalu, sebagaimana telah saya ingatkan berulang kali dan saya jelaskan dalam 'mukadimah'. Ini jika benar pernyataan al-Haitsami: "Para perawi untuk Ahmad adalah perawi-perawi hadits *shahih*." Kenyataannya, pernyataan itu tidak benar berdasarkan apa yang baru saja saya sebutkan bahwa jalur-jalurnya bermuara pada Hushain dan dia bukan termasuk perawi hadits *shahih*, baik dari koleksi Bukhari maupun Muslim.

Mu'alif berkata pada nomor 11 -:

((وَكَانَ ﷺ يُصَلِّيْ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ غُلاَمٌ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا ، فَرَجَعَ ، وَمَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْهِ جَارِيَةٌ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَمَضَتْ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ: هُنَّ أَغْلَبُ)) {ذكره الامام احمد، وهو في السنن}

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sedang shalat, lalu lewatlah seorang anak lelaki di depannya. Beliau memberi isyarat dengan tangannya begini, maka kembalilah ia, dan lewatlah seorang anak perempuan di depannya. Beliau memberi isyarat dengan tangannya begini, maka berlalulah ia. Setelah selesai shalat, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Mereka (anak-anak perempuan) lebih sering." **(Disebutkan oleh Imam Ahmad dan hadits ini dalam *Sunan*)**

Saya berkata: Demikianlah Ibnul Qayyim mentakhrijnya dalam *az-Zad* dan dikutip oleh mu'alif. Kami menyampaikan dua kritikan terhadap pernyataan tersebut sebagai berikut.

Pertama : Penisbatan hadits pada as-Sunan memberi dugaan, bahwa yang dimaksud adalah *as-Sunan al-Arba'ah* (Sunan yang Empat). Kenyataannya, hadits ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Kedua : Sanadnya *dha'if*, di dalamnya ada perawi yang tidak diketahui. Karena itu, Ibnu al-Qaththan dan al-Bushairi mendha'ifkannya.

Kemudian mu'alif berkata:

« وَكَانَ يَتَنَحْنَحُ فِيْ صَلاَتِهِ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ: كَانَ لِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَاعَةٌ آتِيْهِ فِيْهَا، فَإِذَا أَتَيْتُهُ ... يُصَلِّيْ يَتَنَحْنَحُ ... » {ذكره النسائى و احمد}

"Beliau berbatuk-batuk dalam shalatnya. Ali bin Abi Thalib berkata: Aku mempunyai waktu kunjungan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika saya berkunjung ... beliau sedang shalat sambil berbatuk-batuk ...." (Disebutkan oleh Nasa'i dan Ahmad)

Saya berkata: Ini hadits *dha'if* tidak bisa diperhujjah dan mempunyai tiga cacat: kelemahan perawinya, kegoncangan sanad dan matannya. Dalam satu riwayat: *"sabbaha (bertasbih)"* mengganti *"tanahnaha (berbatuk-batuk)"*. Karena itu al-Baihaqi dan perawi lain mendha'ifkannya. An-Nawawi dalam *al-Majmu'* mengatakan: "Kedha'ifannya nyata dan jelas."

Saya telah menjelaskan pernyataan an-Nawawi ini dalam kritik saya atas kitab *at-Taj*. Lihatlah kembali *at-Talkhish* (IV/116) dan komentar saya atas *Shahih Ibnu Khuzaimah* (II/54).

Mu'alif berkata: Al-Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Abbas:

« أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّمَا أَتَقَبَّلُ الصَّلاَةَ مِمَّنْ تَوَاضَعَ بِهَا لِعَظَمَتِيْ... وَمَثَلُهُ فِيْ خَلْقِيْ كَمَثَلِ الْفِرْدَوْسِ فِيْ الْجَنَّةِ »

"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: Sesungguhnya Aku hanya menerima shalat dari orang yang merendahkan diri pada keagungan-Ku .... Perumpamaan dia di dalam mahluk-Ku adalah bagaikan Firdaus di dalam sorga."

Saya berkata: Mu'alif tidak menjelaskan status haditsnya, sehingga diduga hadits *shahih*, padahal tidaklah demikian. Hadits ini *dha'if* sekali. Al-Mundziri dan al-Haitsami menyebutkan, di dalam sanadnya ada Abdullah bin Waqid al-Harrani.

Al-Hafidz dalam *at-Taqrib* mengatakan: "Dia ditinggal (*matruk*). Ahmad memujinya dan mengatakan: Mungkin dia (Ibnu Waqid) sudah tua dan terganggu ingatan serta pernah meriwayatkan hadits *mudallas*."

Saya berkata: Dalam *Tarikh al-Bukhari*, hadits ini diriwayatkan secara *mauquf* dengan sanad yang mengandung kemajhulan seperti saya jelaskan dalam *at-Ta'liq ar-Raghib 'ala at-Targhib wa at-Tarhib* (I/186). Maka ia mungkin bersumber dari cerita Isra'iliyat kemudian dimarfu'kan oleh sebagian perawi *dha'if*. *Wallahu A'lam*.❑

BAB: HAL-HAL YANG DIMAKRUHKAN DALAM SHALAT

Mu'alif berkata pada nomor 1 -:

« وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى »

{اخرجه احمد وأصحاب السنن}

"Dari Abu Dzar, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Jika salah seorang dari kalian hendak mendirikan shalat, maka sesung-guhnya rahmat menghadapnya, maka janganlah ia mengusap kerikil." **(H.R. Ahmad dan para penulis *Sunan*)**

Saya berkata: Dalam hadits riwayat mereka ini ada Abu al Ahwash, dia *majhul* (tidak dikenal). Benar, dalam *Musnad*-nya, ath-Thayalisi meriwayatkan hadits ini khusus dari Abu Dzar, ia berkata:

« سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عَنْ مَسْحِ الْحَصَى؟ فَقَالَ: وَاحِدَةً »

"Saya bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang segala sesuatu, termasuk tentang mengusap kerikil. Beliau menjawab: Satu.

Sanad hadits ini *shahih*.

Hadits ini disebutkan dalam *al-Musnad* (no.470), akan tetapi murattibnya (yang menyusun kembali hadits-hadits secara berurutan) —Syaikh Abdurrahman as-Sa'ati— tidak mencantumkannya dalam *Minhah al-Ma'bud*. Tampaknya beliau lupa atau merasa cukup dengan riwayat yang pertama yang beliau sampaikan (I/108). Ini merupakan suatu cacat yang besar jika beliau lakukan dalam kitab ini, karena termasuk dalam:

﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ البقرة: ٦١ ﴾

"Apakah kamu mengambil sesuatu yang lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik." (QS. Al-Baqarah: 61)

Mu'alif berkata:

« وعَــنْ أمّ سَلمَةَ انّ النّبىّ ﷺ قَــالَ لِغُلامٍ لَهُ يُقلُ لَهُ : يَسَــارٌ، وكانَ قَدْنفخَ فِى الصّــلاةِ: تَرِب وجْهَكَ الله »

{رواه احمد باسناد جيد}

"Dari Ummu Salamah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada seorang anak yang dipanggilnya: Yasar, dia telah meniup dalam shalat: Allah telah menaburkan debu di mukamu." **(HR. Ahmad dengan sanad *jayyid* (baik))**

Saya berkata: Tidak demikian. Hadits ini tidak *jayyid*. Menurut riwayat Ahmad dan yang lainnya, di dalam sanadnya ada Abu Shalih maula (mantan budak) keluarga Thalhah, kata adz-Dzahabi: Dia tidak dikenal (tidak diketahui). Al-Hafidz mengisyaratkan, dia *layyin* (lunak) haditsnya. Kemudian yang benar dalam hadits yang akurat:

« تَرِّبْ وجْهَكَ لِلّهِ » (*"taburilah mukamu dengan debu karena Allah"*), seperti tersebut dalam *al-Musnad*. Mungkin yang tertulis dalam kitab (*Fiqhus Sunnah*) salah cetak dan mu'alif meralatnya edisi baru (I/268).

Mu'alif berkata pada nomor (9) - :

« وَعَنْ ثَوْبَانَ انّ الــنَّبِىَّ ﷺ قَــــالَ: ثَلاَثٌ لاَتَحِلُّ

لأحَـــدٍ أنْ يَفْعَلَهُنَّ : لا يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْماً فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بالدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ ، وَلاَ يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أنْ يَسْـــتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلاَ يُصَلِّي وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ »

"Dari Tsauban, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tiga hal yang tidak halal dilakukan oleh seseorang: seseorang tidak mengimami suatu kaum kemudian berdo'a khusus untuk dirinya tanpa menyertakan mereka, jika ia melakukan berarti telah mengkhianati mereka, tidak melihat ke bagian dalam rumah sebelum meminta ijin, jika ia melakukannya berarti telah memasuki, dan tidak melakukan shalat dalam keadaan menahan kencing sehingga ia merasa ringan."

Saya berkata: Hadits ini tidak-*hasan*, karena sanadnya *dha'if* (lemah) *mudhtharib* (goncang). Penjelasannya sudah berlalu, tetapi kalimat terakhir dalam hadits itu mempunyai hadits-hadits pendukung yang saya isyaratkan dalam *Dha'if Abi Daud* (11 dan 12) dan sebagian dalam *Sunan Ibnu Majah* (616-618). ❑

BAB: SHALATNYA ORANG YANG SAKIT

Mu'alif berkata:

« وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: عَادَ النَّبِيُّ ﷺ مَرِيْضًا، فَرَآهُ يُصَلِّيْ عَلَى وِسَادَةٍ فَرَمَى بِهَا وَقَالَ: صَلِّ عَلَى الأَرْضِ اِنِ اسْتَطَعْتَ، وَاِلاَّ فَأَوْمِئْ اِيْمَاءً وَاجْعَلْ سُجُوْدَكَ اَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِكَ » {رواه البيهقى، وصحح ابو حاتم وقفه}

"Dari Jabir, ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menengok orang sakit, lalu beliau melihatnya sedang shalat di atas bantal. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melemparkan bantal itu dan bersabda: Shalatlah di atas tanah jika kamu mampu. Jika tidak, berisyaratlah dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada ruku'mu." **(HR. Al-Baihaqi dan kemuqufan hadits dishahihkan oleh Abu Hatim)**

Saya berkata: Namun kemudian al-Hafidz dalam *at-Talkhish* menanggapi Abu Hatim dengan (mengatakan) bahwa, ada tiga perawi *tsiqah* (terpercaya) meriwayatkannya secara *marfu'*. Ini mengisyaratkan bahwa yang benar hadits ini *marfu'*, seperti yang dikatakan al-Hafidz.

Akan tetapi hadits ini mempunyai cacat lain, yaitu Abu az-Zubair yang meriwayatkannya secara *mudallas* dari Jabir seperti telah saya sampaikan dalam *Takhrij Shifat Shalat an-Nabi*. Namun demikian ia mempunyai jalur-jalur lain dan hadits pendukung dengan sanad *shahih*

dari Ibnu 'Umar. Maka tidak diragukan lagi keshahihan terangkatnya hadits ini sampai kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, seperti telah saya jelaskan di sana, kemudian saya mentakhrijnya dalam *ash-Shahihah* (323).❑

BAB: SHALAT KHAUF (DALAM KONDISI GAWAT)

Mu'alif berkata pada nomor 2 - :

« فَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : ثُمَّ سَلَّمَ وَقَامَ هَؤُلَاءِ ، فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا »

"Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Kemudian beliau salam dan mereka berdiri menyelesaikan satu raka'at untuk diri mereka kemudian salam."

Saya berkata: Mu'alif tidak mentakhrij hadits riwayat Abu Daud dan Ahmad ini. Hadits ini *dha'if* sanadnya, diriwayatkan dari jalur Khushaif (dia *dha'if*) dari Abu Ubaidah dari Ibnu Mas'ud. Akan tetapi Abu Ubaidah tidak mendengar dari beliau. Ditakhrij dalam *al-Irwa`* (III/49) dan *Dha'if Abi Daud* (229-230).

Mu'alif berkata pada nomor 3 - setelah menyampaikan hadits Jabir: "Dan dalam satu riwayat dari Ahmad, Abu Daud dan an-Nasa`i, Jabir berkata: Nabi shalat Khauf (dalam keadaan takut) bersama kami ...."

Saya berkata: Riwayat ini bukan dari hadits Jabir menurut orang yang menisbatkannya kepada mereka (Ahmad, Abu Daud dan an-Nasa`i), tetapi dari hadits Abu Bakrah. Demikian juga yang disampaikan al-Majd dalam *al-Muntaqa*. Abu Daud tidak membuat sanad bagi hadits Jabir ini sama sekali, tidak dengan lafadz ini dan tidak dengan yang lain.

Lafadz yang pertama dari Ahmad, ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (1135).

Mu'alif berkata setelah menyampaikan hadits Abdullah bin Unais mengenai shalatnya *thalib* (orang yang mengejar musuh):

"Ahmad dan Abu Daud meriwayatkannya dan al-Hafidz menghasankan sanadnya."

Saya berkata: Dalam menghasankannya ada pertimbangan. Hadits ini riwayat Ibnu Abdillah bin Unais dan tidak disebut namanya. Abdullah ini mempunyai anak banyak, di antara mareka ada yang *tsiqah* (terpercaya) dan ada yang tidak. Al-Mundziri menyebutnya Abdullah bin Abdullah bin Anas. Jika ini benar, maka dia tergolong perawi *majhul*, seperti telah saya jelaskan dalam *Dha'if Abi Daud* (232) dan saya tidak menemukan hadits lain yang dapat menguatkan posisinya. Lihatlah *Irwa' al-Ghalil* (589). Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Maha lebih mengetahui. ❑

BAB: SHALAT DALAM BEPERGIAN

Mu'alif berkata mengenai mengqashar (meringkas) shalat yang berraka'at empat:

((فَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ... فَقَالَ : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَذَكَرْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ))

{رواه الجماعة}

"Dari Ya'la bin Umayah, ia berkata: Saya bertanya kepada 'Umar bin al-Khaththab ... maka ia berkata: Aku kagum dengan apa yang kamu kagumi, kemudian aku menceritakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliau bersabda: Itu shadaqah yang Allah berikan kepadamu, maka terimalah shadaqah-Nya." **(HR. Al-Jama'ah)**

Saya berkata: Bukhari tidak meriwayatkan hadits ini sama sekali. Hal ini dijelaskan dalam *al-Muntaqa* dan disebutkan: "Diriwayatkan oleh al-Jama'ah kecuali al-Bukhari." Barangkali pengecualian ini gugur dalam pencetakan dan karena hal lain.

Mu'alif berkata:

((وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِمَكَّةَ . فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ زَادَ مَعَ

كُلِّ رَكْعَتَيْنِ الاَّ الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَصَلاَةَ الْفَجْرِ لِطُوْلِ صَلاَتِهَا، وَكَانَ اِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلاَةَ الاُوْلَى » {رواه احمد والبيهقى وابن حبان وابن خزيمة ورجاله ثقات}

"Dari 'A'isyah, ia berkata: Shalat di Makkah diwajibkan dua raka'at dua raka'at. Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di Madinah, beliau menambah dua raka'at lagi pada setiap shalat yang dua raka'at lagi pada setiap shalat yang dua raka'at kecuali Maghrib, karena ia witirnya siang dan shalat Fajar, karena dipanjangkan bacaannya. Ketika bepergian, beliau melakukan shalat yang pertama." **(HR. Ahmad, al-Baihaqi, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Para perawinya terpercaya)**

Saya berkata: Tautsiq ini benar —mu'alif menukilnya dari *Majma' az-Zawa`id* (II/154) dan menisbatkannya kepada Ahmad— menurut pensanadan Ahmad (VI/246 dan 265) dan salah satu dari dua pensanadan al-Baihaqi (III/145) tetapi *munqathi* (terputus) antara Amir asy-Sya'bi dan 'Aisyah. Benar, namun riwayat Ibnu Khuzaimah (305) dan Ibnu Hibban (544) *maushul* (tersambung), riwayat dari asy-Sya'bi dari Masruq dari 'Aisyah, hanya saja dalam sanadnya ada Mahbub bin al-Hasan yang mana Mahbub (tidak disukai) riwayatnya. Ini nama julukan, sedang nama aslinya adalah Muhammad. Kata al-Hafidz dalam *at-Taqrib*: "Dia jujur, tetapi bersifat *layyin* (lunak)."

Karena sangat *dha'if*, seperti disinyalir oleh biografinya dalam *al-Mizan* dan *al-Lisan*, dukungan Bakar bin Abdillah bin Muhammad bin Sirin menurut al-Baihaqi (I/363) kepada Mahbub tidak ada artinya. Di antaranya pernyataan Abu Zur'ah tentang dia: "Hilang haditsnya dan meriwayatkan hadits-hadits *munkar*."

Juga pada hadits ini ada cacat lain, yaitu kedha'ifan perawi berikutnya, kata *at-Taqrib*, Muhammad bin Sinan, yaitu al-Qazaz al-Bashri. Karena itu al-Hafidz keliru diam saja ketika menyampaikannya dalam *al-Fath* (I/464) dari riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi, lalu diikuti asy-Syaukani (I/250) sebagaimana kebiasaan beliau mengikuti al-Hafidz. Apalagi Ibnu Khuzaimah sendiri

mendha'ifkannya karena ada kemunqati'an (keterputusan sanad) yang tidak dijelaskan di depan. Beliau mengatakan di belakang hadits tersebut:

"Ini hadits *gharib* (asing) tidak seorang pun yang saya tahu mensanadkannya kecuali Mahbub bin al-Hasan, diriwayatkan oleh kawan-kawan Daud dan mereka berkata: Dari asy-Sya'bi dari 'Aisyah selain Mahbub bin al-Hasan."

Akan tetapi, saya menemukan pendukung kuat dan saksi yang dihasankan oleh al-Hafidz bagi Mahbub ini, maka segera saya riwayatkan dalam *ash-Shahihah* (2814) dan diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim melalui jalur Urwah hanya dari 'A'isyah yang matannya berbunyi:

«فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ»

"Telah diwajibkan shala dua raka'at dua raka'at di rumah dan di perjalanan, kemudian shalat safar (di perjalanan) ditetapkan dan shalat di rumah ditambahkan." (Hadits ini ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (1082))

Mu'alif berkata setelah menyampaikan adanya *khilaf* (perbedaan pendapat) mengenai hukum mengqashar (meringkas) shalat dalam perjalanan: Madzhab Maliki mengatakan: Mengqashar shalat sunnah muakkad (yang dikuatkan) lebih dikuatkan daripada shalat berjama'ah. Jika seorang musafir tidak menemukan musafir lain untuk berjama'ah, maka ia shalat sendirian dengan diqashar dan dimakruhkan berma'mum pada orang yang shalat sempurna (*muqim*).

Saya berkata: Memakruhkan tanpa mengacu pada dalil adalah tindakan yang menyalahi *sunnah* yang disampaikan oleh *khoirul ummah* (sebaik-baik ummat) kepada Abdullah bin Abbas. Musa bin Salamah mengatakan:

«كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ، فَقُلْتُ، انا اذا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا، وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ؟

قَالَ: تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ »

"Pernah kami bersama Ibnu Abbas radhialllahu 'anhu, lalu saya bertanya: Apakah ketika itu kami bersamamu shalat empat (raka'at) dan ketika kembali ke perjalanan kami, kami shalat dua raka'at? Beliau (Ibnu Abbas) berkata: Itu sunnah Abu al-Qasim shallallahu 'alaihi wa sallam."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *shahih* dan diriwayatkan oleh Muslim, Abu 'Awanah dan lain-lain dengan diringkas. Hadits tersebut ditakhrij dalam *al-Irwa'* (571).

Kemudian mu'alif tidak menjelaskan pendapat yang unggul dalam menetapkan hukum ini seperti kebiasaan beliau dalam menghadapi banyak persoalan. Saya memastikan bahwa pendapat yang benar ialah pendapat orang yang mewajibkan qashar berdasarkan banyak dalil yang tidak ada penentangnya. Disebutkan oleh asy-Syaukani dalam *as-Sail al-Jarrar* (I/306-307). Di antaranya hadits 'Aisyah yang baru saja saya sampaikan:

« فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ... » {الحديث}

"Telah diwajibkan shalat dua raka'at dua raka'at ... dst."

Diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim.

Asy-Syaukani berkata: "Maka, barangsiapa yang menambahkan lebih dari (dua raka'at) maka ia seperti orang yang menambahkan lebih dari empat raka'at pada shalat di rumah (*hadhar*). Tidak sah bergantung pada suatu riwayat dari 'Aisyah bahwa ia shalat dengan sempurna. Ini tidak bisa diperhujjah. Hujjah itu ada pada riwayatnya bukan pendapatnya."

Al-Hafidz berkata dalam *at-Talkhish* (II/44):

"Urwah menyebutkan bahwa ia ('Aisyah) menafsiri seperti penafsiran 'Utsman, kata: '*ash-shahih*'. Seandainya ada suatu riwayat pada 'Aisyah dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, tentu Urwah tidak mengatakan bahwa 'Aisyah melakukan penafsiran. Dalam *Shahihain* ada riwayat yang berbeda dengan itu."

Saya berkata: Hal ini mengisyaratkan kedha'ifan hadits ad-Daraquthni dari 'Aisyah yang berbunyi:

« قَصَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِى السَّفَرِ وَآتَمَّ »

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengqashar (shalat) dalam perjalanan dan melakukan dengan sempurna."

Selain sanadnya *dha'if*, hadits ini bertentangan dengan hadits-hadits *shahih* yang menegaskan shalat qasharnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam perjalanan. Sebagian dari hadits-hadits itu saya sampaikan dalam *al-Irwa`* (III/3-9) dan saya jelaskan *illat* (cacat) hadits tersebut. Merujuklah padanya bagi yang berminat.

Peringatan:

Hadits 'Aisyah, yang diriwayatkan Bukhari-Muslim, tersebut di atas termasuk hadits-hadits *shahih* yang membuat Syaikh al-Ghamari dalam karya ilmiahnya: *"ash-Shubh as-Safir fi Ahkam al-Musafir"* berani, bahkan tergesa-gesa mendha'ifkannya padahal kaum muslimin sepakat atas keshahihannya dan saya pun telah membantahnya secara detail dalam *ash-Shahihah*.

Mu'alif berkata mengenai *masafah al-qashr* (jarak ketetapan qashar): Keragu-raguan antara ukuran mil dan farsakh (1 farsakh ± 3 mil -pent) terhapus oleh riwayat dari Abu Sa'id, ia berkata:

« كَانَ رَسُـــوْلُ اللهِ ﷺ اذَا سَافَرَ فَرْسَخًا يَقْصُرُ الصَّلاَةَ »

***"Rasulullah ketika bepergian satu farsakh mengqashar shalatnya."* (HR. Sa'id bin Manshur dan disebutkan oleh al-Hafidz dalam *At-Talkhish* dan diakuinya dengan sikap diamnya)**

Saya berkata: Mu'alif terjebak oleh diamnya al-Hafidz dan didahului oleh ash-Shan'ani dalam *Subul as-Salam* dan asy-Syaukani dalam *as-Sail al-Jarrar* (I/307). Adapun dalam *Nail al-Authar* asy-Syaukani meragukan keshahihan (otentisitas)-nya. Kemudian beliau (asy-Syukani) mengatakan (III/176):

"Al-Hafidz dalam *at-Talkhish* menyampaikan tetapi tidak menjelaskannya. Jika hadits itu *shahih*, maka farsakh itulah yang ditetapkan dan shalat tidak diqashar dalam (perjalanan) yang berjarak kurang dari satu farsakh jika itu sudah disebut safar (bepergian) baik secara bahasa maupun syar'i."

Saya berkata: Bagaimana hadits ini *shahih* jika di dalam sanadnya ada Abu Harun al-'Abdi. Dia —kata al-Hafidz dalam *at-Taqrib*— *matruk* (tertinggal) dan ada pula yang menganggapnya sebagai pembohong.

Saya telah mentakhrijnya dalam *al-Irwa*` (III/15) dari riwayat sejumlah besar para penulis dari Abu Harun. Lihatlah *al-Irwa*` bagi orang yang berminat.

Dalam hal ini ada faktor yang menguatkan untuk tidak boleh mudah terjebak oleh diamnya al-Hafidz mengenai hadits, agar tidak muncul anggapan bahwa hadits itu *shahih*, meskipun dalam *al-Fath* karya beliau yang paling bersih dari hadits-hadits *dha'if*. Untunglah al-Hafidz tidak mencatat hadits ini dalam *al-Fath*. *Wallahu A'lam.*❑

BAB: BEPERGIAN DI HARI JUM'AT

Mu'alif menyebutkan sebuah atsar:

« عَنْ عُمَرَ ا انَّ الْجُمْعَةَ لاَ تحْبسُ عَنِ السَّفَرِ . وآخر عَنْ ابى عُبَيْدَةَ انَّهُ سَافَرَ يوْمَ الْجُمْعَةِ. وحديث عن الزهرى انَّ النَّبِىَّ ﷺ سافريوْمَ الْجُمْعَةِ »

"Dari 'Umar (ia berkata): Sesungguhnya Jum'at itu tidak menahan bepergian. Dan atsar lain (diriwayatkan), bahwa Abu 'Ubaidah pergi di hari Jum'at. Ada sebuah hadits diriwayatkan dari az-Zuhri bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bepergian di hari Jum'at."

Saya berkata: Ini semua diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II/105-106) dan Abdurrazaq (III/250-251). Atsar dari 'Umar ini mempunyai dua jalur yang salah satunya *shahih* dan ditakhrij dalam *adh-Dha'ifah* hadits no. 219, atsar dari Abu 'Ubaidah *munqathi'* (terputus), dan hadits riwayat az-Zuhri *mursal* (tersampaikan), makna hadits ini *shahih* selama belum didengar suara adzan. Maka, apabila sudah didengar suara adzan, jum'at wajib dihadiri. *Wallahu A'lam.*❑

BAB: JAMAK (MENGUMPULKAN) ANTARA DUA SHALAT

Mu'alif berkata di bawah judul: Menjamak shalat karena hujan: Al-Bukhari meriwayatkan:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ»

"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjamak antara Maghrib dan 'Isya' di suatu malam turun hujan."

Saya berkata: Menisbatkan hadits ini kepada al-Bukhari suatu kesalahan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan saya ragu, apakah hadits tersebut mempunyai sumber dari kitab-kitab as-Sunnah yang beredar dewasa ini. Saya tidak mengatakan, saya melihat hadits lain yang semakna. Saya telah mencoba mencari-cari kemungkinan adanya, tetapi tidak saya dapatkan. Seandainya ada sumbernya, tentu para ulama ahli hadits mencatat hadits ini dalam bab: 'Menjamaknya orang muqim (yang tinggal) di Mesir,' dan tentu mereka tidak mencari hujjah dengan hadits lain yang tidak jelas keshahihannya seperti hadits Ibnu Abbas yang disebutkan dalam kitab (*Fiqhus Sunnah*) mengenai 'menjamak' karena suatu keperluan. Biasanya, hadits seperti ini tidak akan samar bagi mereka jika memang ada sumbernya. Saya tidak tahu, bagaimana kesalahan ini dapat menyelinap sampai ke mu'alif. Ada dugaan kuat mu'alif menukilnya dari beberapa buku-buku fiqih yang tidak mengerti hadits dan ilmu riwayat. Saya mempunyai banyak contoh seperti itu dan yang paling mendekati pada pembicaraan kita sekarang ini ialah perkataan ar-Rafi'i dalam *Syarh al-Wajir*.

« وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِلْمَطَرِ »

"Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *telah menjamak shalat Dhuhur dan Ashar karena hujan."*

Hadits ini ditolak oleh al-Hafidz dalam *Takhrij*-nya (IV/471) dengan mengatakan:

"Hadits ini tidak ada sumbernya, tetapi diriwayatkan oleh al-Baihaqi secara *mauquf* dari Ibnu 'Umar dan sebagian ahli fiqih menyebutkannya dari Yahya bin Wadhih dari Musa bin 'Uqbah dari Nafi' secara *marfu'*."

Ini menguatkan bahwa hadits ini tidak ada dasarnya sama sekali yang dapat terangkat (*marfu'*) sampai kepada Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam*. Lalu bagaimana ia berasal dari riwayat al-Bukhari dan menjadi samar bagi pensyarahnya (pengurainya) al-Hafidz al-Asqalani dan pensyarahnya yang lain? Ini tidak mungkin terjadi. Kami memohon kepada Allah perlindungan atas kesalahan ini.

Kemudian muncul bagi saya kemungkinan lain, yaitu hadits dalam *al-Bukhari* tanpa kata: « لَيْلَةٍ مَطِيْرَةٍ » (*"suatu malam turun hujan"*), tetapi pada bagian akhir hadits (disebutkan):

« فَقَالَ أَيُّوْبُ: لَعَلَّهُ فِيْ لَيْلَةٍ مَطِيْرَةٍ . قَالَ: عَسَى »

"Kemudian Ayyub berkata: Barangkali beliau dalam suatu malam turun hujan. Ia berkata: Mungkin."

Pembicara kedua (yang berkata: mungkin -pent.) adalah Abu asy-Sya'tsa perawi hadits dari Ibnu Abbas. Ini —seperti anda ketahui— hanyalah suatu kemungkinan diucapkan oleh Abu asy-Sya'tsa. Mungkin mu'alif menukil hadits ini berdasarkan apa yang pernah beliau hapal tanpa merujuk pada suatu kitab, sehingga jatuhlah beliau dalam kesalahan dan memasukkan kata-kata ini (*"malam turun hujan"*) dalam tubuh hadits. Ini *mudraj* (kata yang diselundupkan) menurut istilah ahli hadits. Boleh jadi kata-kata ini benar menurut beliau, sehingga beliau melakukan pemudrajan (*idraj*/ penyelundupan kata). Tindakan ini tidak dibenarkan menurut ahli

ilmu dan dibatalkan oleh riwayat Muslim dari Ibnu Abbas yang berbunyi: ((مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ)) (*"bukan karena takut atau hujan"*).

Al-Hafidz berkata: "Adanya menjamak tersebut karena takut, bepergian dan hujan tidak dibenarkan."

Mu'alif berkata pada judul: Bepergian dengan kapal, ... dan ....:

((وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِيْ عُتْبَةَ قَالَ : صَحِبْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِاللهِ وَأَبَاسَعِيْدٍ الْخُدْرِي وَأَبَا هُرَيْرَةَ فِيْ سَفِيْنَةٍ، فَصَلَّوْا قِيَامًا فِيْ جَمَاعَةٍ أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ ، وَهُمْ يَقْدِرُوْنَ عَلَى الْجُدِّ (الشَّاطِيء))) {رواه سعيد بن منصور}

"Dari Abdullah bin Abi Utbah, ia berkata: Saya menyertai Jabir bin Abdillah, Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah di atas kapal, kemudian mereka shalat berjama'ah dengan berdiri dan salah satu dari mereka menjadi imam, padahal mereka mampu ke pinggir (menepi)." **(HR. Sa'id bin Manshur)**

Saya berkata: Juga diriwayatkan oleh Abdurrazaq (V/582), Ibnu Abi Syaibah (II226) dan al-Baihaqi (III/155) dan sanadnya *shahih*.❑

BAB: DO'A-DOA BEPERGIAN

Mu'alif berkata: (3) Dari Ibnu Abbas:

« كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ اِلَى سَفَرٍ قَالَ:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ.

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الضُّبْنَةِ [2] ... » {رواه احمد

والطبرانى والبزار بسند رجاله رجال الصحيح}

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam apabila akan bepergian berdo'a: Ya Allah, Engkau adalah Teman dalam perjalanan ini dan Pengganti dalam keluarga ini. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari tanggungan ini ...." **(HR. Ahmad, ath-Thabrani dan al-Bazzar dengan sanad yang para perawinya perawi-perawi *shahih*)**

Saya berkata: Mereka semua meriwayatkannya melalui jalur Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Al-Bazzar berkata: "Kami tidak melihat riwayat dengan matan seperti ini kecuali dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas."

Saya berkata: Simak —yaitu Ibnu Harb— dari perawi Muslim, ia jujur, tetapi riwayatnya khusus dari Ikrimah *mudhtharib* (goncang)

---

[2] *Adh-Dhubnah* dan *adh-Dhibnah*: Apa saja yang ada di bawah tanganmu berupa harta, keluarga dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggunganmu. Dalam *Kasyful Astar* tertulis: *'al-Mushibah'*. Saya menduga ini berubah dari *adh-Dhubnah*.

dan pada akhir kehidupannya ia terganggu ingatan seperti dijelaskan dalam *at-Taqrib* maka sanadnya *dha'if*, diriwayatkan oleh Ahmad (I/256 dan 300), al-Bazzar (IV/23), ath-Thabrani (XI/280/11735) dan Ibnu Abi Syaibah (X/358 dan 360), tetapi kebanyakan haditsnya *shahih* karena riwayat sebelumnya.

Mu'alif berkata: (5) Dari Ibnu 'Umar:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا غَزَا اَوْسَافَرَ فَادْرَكَهُ اللَّيْلُ، قَالَ:

يَااَرْضِ! رَبِّىْ وَرَبُّكِ اللهُ . . .)) {رواه احمد وابوداود}

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila akan berperang atau pergi, kemudian beliau kemalaman, maka beliau bersabda: Hai, bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah ...." **(HR. Ahmad dan Abu Daud)**

Saya berkata: Di dalam sanadnya ada perawi yang tidak dikenal dan penjelasannya dalam *adh-Dha'ifah* (4837) dan dalam komentar *al-Kalim ath-Thayyib* (no.180). Dugaan komentator *Syarh as-Sunnah* (V/147) bahwa hadits ini mempunyai hadits pendukung dari 'Aisyah adalah isapan jempol.

Itu matan lain yang akan dijelaskan juga kedha'ifannya nanti. Alma'shum adalah orang yang dijaga oleh Allah.

Mu'alif berkata: (7) Dari Atha' bin Abu Marwan dari ayahnya ...:

((اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَـــرَ قَرْيَـــةً يُرِيْدُ دُخُوْلَهَا الاَّ قَالَ حِيْنَ

يَرَاهَا : اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّـــمٰوَاتِ السَّـــبْعِ وَمَا اَظْلَلْنَ . . .))

{رواه النسائى وابن حبان والحاكم وصححاه}

"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidaklah melihat sebuah desa yang akan dimasukinya, kecuali ketika melihatnya beliau berdo'a: Ya Allah, Tuhan tujuh langit dan apa-apa dipayungi-nya ...." **(HR. An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Hakim. Kedua (yang terakhir) menshahihkannya)**

Saya berkata: Hadits ini *shahih*, tetapi bukan dari jalur ini. Abu Marwan ini tidak dikenal, kata an-Nasa`i sendiri dan seperti yang telah saya sebutkan dalam mengomentari *al-Kalim ath-Thayyib* (178), kemudian saya melihat an-Nasa`i telah meriwayatkannya juga dalam *Amal al-Yaum wa al-Lailah* (543) bukan dari jalur ini dengan sanad *shahih* dan saya sampaikan dalam *ash-Shahihah* (no.2759) dan ringkasannya telah saya sebutkan dalam penyuntingan kedua saya terhadap *al-Kalim ath-Thayyib.* Segala puji bagi Allah Yang dengan nikmat-Nya sempurnalah amal-amal shalih.

Mu'alif berkata: (9) Dari 'Aisyah:

« كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا اَشْرَفَ عَلَى اَرْضٍ يُرِيْدُ دُخُوْلَهَا قَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَذِهِ وَخَيْرِ مَا جَمَعْتَ فِيْهَا ... » {رواه ابن السنى}

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila telah mendekati suatu wilayah yang ingin beliau masuki, berdo'a: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan (wilayah) ini dan kebaikan apa yang Engkau kumpulkan di dalamnya ...." **(HR. Ibnu as-Sinni)**

Saya berkata: Sanadnya *dha'if*, di dalamnya ada Isa bin Maimun, dia maula (mantan budak) al-Qashim bin Muhammad. Al-Hafidz mengatakan: "*Dha'if.*"

Akan tetapi beliau menguatkannya dalam *Takhrij al-Adzkar* dengan hadits sebelumnya dari Ibnu 'Umar dalam kitab (*Fiqhus Sunnah*). Beliau melaporkannya melalui dua jalur, salah satunya jalur *al-Ausath* yang dianggap *jayyid* (baik) sanadnya oleh mu'alif. Ini pendapat al-Haitsami dalam *al-Majma'* (X/134) dan lihatlah *Ibnu 'Alan* (V/158-159) dan *ash-Shahihah* (2759).❑

BAB: JUM'AT

Mu'alif berkata pada nomor 3 - :

((اَكْثِرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ))

"Perbanyaklah membaca shalawat kepadaku pada hari Jum'at dan malam Jum'at."

Saya berkata: Mu'alif menyebutkan hadits tanpa mentakhrijnya, juga tidak menerangkan kedudukannya. Ibnu 'Adiy meriwayatkannya dari Anas, juga diriwayatkan dari Ibnu 'Umar dan dari Shafwan bin Sulaim secara *mursal*. Secara kolektif, hadits tersebut *hasan*, sebagaimana saya jelaskan dalam *ash-Shahihah* (1407) dan terhitung *shahih* tanpa menyebutkan: *'lailatul Jum'ah'* (malam Jum'at), seperti dalam hadits 'Aus sebelumnya dan ditakhrij dalam sumber tersebut nomor (1527).

Mu'alif berkata pada nomor 4 - :

((وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُوْرٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ اِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ ، يُضِيْئُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَغُفِرَلَهُ مَابَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ)) {رواه ابن مردويه بسند لاباس به}

"Dari Ibnu 'Umar, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa membaca surah Kahfi pada hari

***Jum'at, akan memancar baginya sebuah cahaya dari bawah kakinya sampai ke atas langit, menyinarinya di hari Kiamat dan diampuni dosanya di antara dua Jum'at."* (HR. Ibnu Marduwaih dengan sanad '*la ba'sa bih*' (tidak mengapa))**

Saya berkata: Begitu dikatakan al-Mundziri dalam *at-Targhib* (1/261). Ini ditolak oleh pernyataan al-Hafidz Ibnu Katsir dalam *at-Tafsir* (III/70): "Sanadnya *gharib* (asing)."

Saya berkata: Demikianlah, karena di dalamnya ada Khalid bin Sa'id bin Abu Maryam. Dia tidak dikenal keadilannya (kelurusannya). Setelah menukil dari Ibnu Hibban, bahwa ia menyebutkan Khalid bin Sa'id dalam *ats-Tsiqat*, al-Hafidz dalam *at-Tahdzib* mengatakan:

"Ibnu al-Madini mengatakan: Kami tidak mengenalnya. Al-Uqaili menyampaikan khabar (berita) darinya (Khalid) yang kemudian mengingkarinya dan Ibnu al-Qaththan tidak mengenalnya."

Karena itu al-Hafidz mengatakan: "*Makbul* (diterima)." Yakni ketika ada dukungan. Jika tidak, maka ia *layyin* (lunak) haditsnya.

Menurut hemat saya, hadits ini *munkar* (diingkari) juga, karena bertentangan dengan hadits Abu Sa'id sebelumnya dan sanadnya *shahih* seperti saya jelaskan dalam *ash-Shahihah* (2601).

Mu'alif berkata pada nomor 6-: Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Mundziri, setelah beliau menyampaikan hadits *marfu'* dari Ibnu Mas'ud:

« انَّ النَّاسَ يَجْلِسُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ الَى الْجُمُعَاتِ ... »

"Sesungguhnya orang-orang duduk di hari Kiamat sesuai keberangkatan mereka untuk shalat-shalat Jum'at ...."

Demikianlah tertulis dalam edisi ini dan edisi-edisi lainnya. Ini takhrij (periwayatan) yang aneh (*gharib*). Ada dugaan kuat terjadi pengguguran kalimat. Barangkali yang benar: "... dan al-Mundziri menghasankannya." Dalam *at-Targhib* (I/255) al-Mundziri mengatakan: "Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Ashim dan sanadnya *hasan*."

Menurut hemat saya, sanadnya tidak-*hasan* (tidak baik), sebab ada Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Rowad, dia lemah hapalannya. Dia —dikatakan dalam *at-Taqrib*—:

"Jujur tetapi melakukan kesalahan, dia orang Murji'ah. Ibnu Hibban berlebihan dengan mengatakan: *Matruk* (tertinggal)."

Saya berkata: Abdul Majid bingung ketika menentukan gurunya dalam hadits ini. Pada satu waktu, ia mengatakan: "dari Ma'mar," dan Ma'mar ini *tsiqah* (terpercaya) dan pada waktu yang lain, ia mengatakan: "dari Marwan bin Salim," dan Marwan ini tertinggal (*matruk*) dan dituduh pemalsu (meriwayatkan hadits *maudhu'*).

Telah dimaklumi, bahwa kegoncangan (kebingungan) ini suatu cacat dalam hadits —meskipun dari perawi yang terpercaya— yang menghalangi kehasanannya. Lalu, bagaimana jika ia *dha'if*? Menghasankan orang yang *dha'if* akan jauh dari kebenaran dan komentator *az-Zad* (1/409) tidak menyadari adanya cacat yang tercela ini. Ia justru meniru-niru orang yang menghasankannya. Saya telah mentakhrij hadits ini dan membahasnya secara luas dalam *adh-Dha'ifah* (2810) dan meringkas pembahasannya dalam *Dzilal al-Jannah* di *Takhrij as-Sunnah* karya Ibnu Abi Ashim (620).

Mu'alif berkata pada judul 'Disyari'atkannya shalat Sunnah sebelum Jum'at': (1)

((فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُطِيْلُ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّيْ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ)) {رواه ابو داود}

"Dari Ibnu 'Umar radhiallahu 'anhu, bahwa ia memanjangkan shalat sebelum Jum'at dan sesudahnya ia shalat dua raka'at, dan ia bercerita bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaksanakan hal itu." **(HR. Abu Daud)**

Saya berkata: Sanadnya *shahih*. Akan tetapi dalam riwayat Abu Daud setelah kata: *'rak'ataini'* ada potongan kalimat '*fi baitihi* (di dalam rumahnya).' Yakni Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat dua raka'at sesudah Jum'at di rumahnya, tidak melakukannya di masjid. Hadits

ini *marfu'* sebagaimana ditunjukkan oleh riwayat-riwayat lain bagi hadits ini yang akan disampaikan dalam kitab (*Fiqhus Sunnah*).

Adapun shalat sebelum Jum'at yang dilakukan Ibnu 'Umar riwayatnya *mauquf* seperti dijelaskan oleh Abu Syamah dalam *al-Baits 'ala Inkari al-Bida' wa al-Hawadits*, Ibnul Qayyim dalam *Zadul Ma'ad* dan lain-lain. Dalam kitab ini akan disampaikan penjelasan mengenai tidak adanya shalat sunnah sebelum Jum'at oleh Ibnu Taimiyah. Maka lihat dan rujuklah karya saya *al-Ajwabah an-Nafi'ah*.❑

BAB: ORANG YANG DIWAJIBKAN DAN YANG TIDAK DIWAJIBKAN JUM'AT

Mu'alif berkata: (5, 6) Orang miskin yang punya hutang dan takut dibui, orang yang bersembunyi dari pemerintah yang dzalim (*opressor*). Dari Ibnu Abbas ra.:

((انَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلا صَلاَةَ لَهُ الاَّ مِنْ عُذْرٍ . قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ : خَوْفٌ اَوْمَرَضٌ)) {رواه ابو داود بإسناد صحيح}

"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa yang mendengar panggilan (adzan) kemudian dia mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya kecuali ada halangan (udzur). Mereka bertanya: Ya Rasulullah! Udzurnya apa? Beliau menjawab: Takut atau sakit." **(HR. Abu Daud dengan sanad *shahih*)**

Saya berkata: Ada dua kesalahan dalam periwayatan ini:

Pertama : Pensanadan Abu Daud tidak-*shahih*. Di dalamnya ada Abu Janab, dia *dha'if* (lemah), *mudallis* (menipu), dan meriwayatkannya secara *mu'an'an*, seperti dikatakan oleh al-Hafidz dalam *at-Talkhish* dan didha'ifkan juga oleh al-Mundziri dalam *Mukhtashar as-Sunan*.

Kedua : Matan di atas bukan dari riwayat Abu Daud, tetapi dikacaukan berasal dari dua riwayat salah satunya riwayat dari Abu Daud yang berbunyi:

« مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِى فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ -قَالُوْا : وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ اَوْمَرَضٌ- لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلاَةُ الَّتِىْ صَلَّى »

"Barangsiapa mendengar orang yang adzan kemudian tidak ada halangan yang mencegah dia mengikutinya (orang yang adzan) –mereka bertanya: Halangan apa? Beliau menjawab: Takut atau sakit– maka shalat yang dia lakukan tidak diterima."

Hadits dengan matan dan sanad ini juga diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan al-Hakim dalam satu riwayat.

Dan riwayat lain berbunyi:

« مَنْ سَمِعَ لِلنِّدَاءِ فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ الاَّ مِنْ عُذْرٍ »

"Barangsiapa mendengar panggilan (adzan) kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya kecuali ada halangan (udzur)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya.

Al-Hakim berkata: "*Shahih* menurut syarat Bukhari-Muslim." Pernyataan ini disetujui oleh adz-Dzahabi sebagaimana mereka katakan.

Saya tidak yakin, mu'alif berniat mengacaukan (*talfiq*) antara dua riwayat ini, apalagi salah satu dari keduanya *shahih* dan yang lain *dha'if*. Akan tetapi, itu tindakan taklid (meniru) dan tidak ada pengecekan ke sumber asli.

Peringatan:

Hadits ini disampaikan mu'alif hanya pada masalah shalat Jum'at. Mestinya, beliau juga harus menyampaikannya pada masalah shalat Jama'ah, sebab kata '*annida*' (panggilan) mencakup keduanya.

Kepada beliau kami sampaikan: Selain kewajiban shalat Jum'at dan larangan meninggalkannya tanpa halangan, hadits ini juga menunjukkan wajibnya mendatangi shalat Jama'ah dan larangan menginggalkannya tanpa udzur. Ini sebuah jawaban untuk mu'alif ketika beliau mengatakan bahwa shalat Jama'ah itu *sunnah muakkad*, padahal hadits dengan tegas menyatakan: *"Jama'ah tidak boleh ditinggalkan kecuali ada udzur"* dan ini bukan tabiat hukum *sunnah* yang boleh ditinggalkan tanpa ada halangan sekalipun dan mencukupkan diri dengan hanya melaksanakan hal-hal yang wajib seperti ditunjukkan oleh *iqrar* (pernyataan) Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada seorang 'Arabi dengan sabdanya:

((وَاللهِ لاَ أَزِيْدُ عَلَيْهِنَّ وَلاَ أَنْقُصُ))

"Demi Allah, aku tidak akan melebihkannya (fara'idh) dan tidak akan mengurangi,"

Dan sabdanya juga:

((أَفْلَحَ الرَّجُلُ اِنْ صَدَقَ))

"Berbahagialah seseorang jika ia jujur,"

((دَخَلَ الْجَنَّةَ اِنْ صَدَقَ))

"Dia akan masuk sorga jika jujur."

Dengan ini maka ditetapkan bahwa shalat Jama'ah itu *wajib* dan tidak boleh ditinggalkan kecuali ada udzur. Inilah yang benar sebagaimana telah dijelaskan di sana.

Adapun mena'wili: *"maka tidak ada shalat"* dalam hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan shalat yang sempurna oleh beberapa ulama, jika yang dimaksudkan itu meniadakan kewajiban sebagaimana yang terbaca dari ta'wil mereka, maka ta'wil ini tidak bisa dibenarkan karena dua alasan:

Pertama : Potongan kalimat *"kecuali ada udzur"* pada ujung hadits tidak mungkin disertakan dalam perbuatan yang tidak *wajib*, sebagaimana telah dijelaskan.

Kedua : Ta'wil ini tidak dikenal dalam syari'at seperti telah ditegaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan tidak mengapa saya kutip penjelasan beliau secara

singkat karena pentingnya masalah ini dalam *al-Qawa'id an-Nuraniyah* (hlm. 26): "Adapun yang dikatakan orang-orang: Ini menafikan kesempurnaan, seperti sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* :

((لاَصَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ الاَّ فِي الْمَسْجِدِ)) (*"tidak ada shalat bagi tetangga masjid kecuali di masjid"*), (**Saya jawab**: Ini tidak mempunyai sanad yang valid). Dikatakan kepada mereka: Ya, ini untuk meniadakan kesempurnaan. Akan tetapi, untuk meniadakan kesempurnaan kewajiban atau kesempurnaan kesunnahan?

Untuk yang pertama benar. Sedangkan yang kedua tidak benar. Sebab alasan seperti itu tidak ditemukan sama sekali dalam firman Allah *Ta'ala* atau sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan ini tidak benar. Sesung-guhnya sesuatu jika telah sempurna kewajiban-kewajibannya, lalu bagaimana dapat dibenarkan meniadakan sesuatu itu?

Dan juga, seandainya boleh meniadakannya, tentu boleh juga meniadakan shalatnya orang-orang kebanyakan dari yang dulu dan sekarang, sebab jarang terjadi ada kesunnahan yang sempurna.

Dari perspektif ini, maka apa yang diberitakan oleh al-Qur`an dan *sunnah* mengenai tidak dianggapnya suatu sikap atau tindakan adalah karena tidak dipenuhinya beberapa elemen yang dibutuhkan, seperti dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berikut ini:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ النساء: ٦٥ ﴾

Dan firman-Nya yang lain:

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ النور: ٤٧ ﴾

Serta masih banyak lagi ayat-ayat yang semisal.

Termasuk juga sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

((لَاايْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ))

"Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah (kepercayaan) baginya."

((لَاصَلَاةَ الاَّبِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ))

"Tidak ada shalat kecuali dengan (membaca) Fatihahnya al-Qur`an."

((مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ))

"Siapapun yang mendengar panggilan (adzan) kemudian ia tidak menjawab (mendatangi)nya tanpa ada halangan, maka tidak ada shalat baginya."

Dengan demikian, maka tidak diragukan lagi bahwa memenuhi pangilan mu'adzin untuk shalat berjama'ah adalah termasuk kewajiban.

Namun, apabila kewajiban ini ditinggal, apakah akan ditimpakan siksa dan diberikan pahala karena dilaksanakan? Dijawab: Sesungguhnya shalat ini tidak sah dan wajib diulang, seakan-akan shalat itu belum dilaksanakan.

Masalah ini diperdebatkan di kalangan para ulama.

Saya berkata: Syaikhul Islam di lain kitab ini memilih *batal* (tidak sah) dan kami memilih tidak-*batal*, karena ada hadits tentang keutamaan shalat Jama'ah seperti telah saya jelaskan mengenai shalat Jama'ah dan beliau menanggungkan hukum *batal* ini atas orang yang udzur. Keterangan ini bagi saya sulit dapat dicerna. *Wallahu A'lam.*

Mu'alif berkata pada nomor (7):

((وَعَنْ اَبِى مُلَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ تَبْتَلَّ اَسْفَلُ نِعَالِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ اَنْ يُصَلُّوْا فِىْ رِحَالِهِمْ)) {رواه ابو داود وابن ماجه}

"Dari Abi Mulaih dari ayahnya bahwa ia menyaksikan (mendatangi) Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari

Jum'at dan turunlah hujan kepada mereka, sedangkan sandal-sandal bagian bawah mereka tidak basah, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh mereka melakukan shalat di kendaraan mereka." **(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)**

Saya berkata: Laporan hadits seperti ini dari Abu Daud, tetapi setelah kata-kata "*syahida an-Nabiyya*" ia menambahkan "*zamanal Hudaibiyah* (pada masa (perang) Hudaibiyah)." Begitu juga riwayat dari Ibnu Majah. Ini mengindikasikan bahwa peristiwa ini terjadi dalam perjalanan (*safar*) seperti ditegaskan oleh al-Baihaqi dalam riwayatnya, dan tidak didirikan shalat Jum'at. Pada saat itu hadits tidak menunjukkan, hujan sebagai alasan ditinggalkannya Jum'at, tetapi (sebagai alasan ditinggalkannya) Jama'ah.

Mu'alif berkata pada akhir kajian mengenai waktu Jum'at dengan mengunggulkan madzhab jumhur (mayoritas) mengutip pendapat pendapat al-Hafidz bahwa waktunya setelah *zawal* (condongnya matahari ke arah barat): Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Suwaid bin Ghaflah:

« أَنَّهُ صَلَّى مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ »

"Bahwa ia (Suwaid) shalat bersama Abu Bakar dan 'Umar ketika matahari condong (ke barat)." **Sanadnya kuat.**

Saya berkata: Suwaid benar. Yang keliru adalah al-Hafidz dan yang mengikutinya seperti mu'alif sendiri serta sebelumnya: asy-Syaukani (III/221). Mereka mengambil atsar ini sebagaimana dalil bagi apa yang kita bicarakan, padahal atsar tersebut tidak menyebutkan shalat Jum'at baik secara eksplisit maupun hanya sebuah isyarat. Berdasarkan penuturan al-Hafidz dalam *al-Fath* (II/387) dan apa yang mereka kutip dari beliau maka ini merupakan kesalahan aneh yang saya tidak memperkirakan akan terjadi. Atsar ini tidak ada korelasinya sama sekali dengan shalat Jum'at, tetapi dengan shalat Dhuhur.

Demikian keterangan yang dapat diambil dari riwayat Ibnu Abi Syaibah, di mana ia meriwayatkan atsar ini dengan sanad *shahih* dari Maimun bin Mahran:

« أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ : لاَتَسْبِقْنَا بِصَلاَتِنَا.

فَقَــالَ: قَدْصَلَّيْتُهَا مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ هَكَذَا ، وَالْمَوْتُ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا))

"Sesungguhnya Suwaid bin Ghaflah shalat Dhuhur ketika matahari zawal (tergelincir). Kemudian al-Hajaj mengirim utusan (mengatakan): Janganlah kamu mendahului shalat kami! Suwaid menjawab: Aku melakukannya demikian bersama Abu Bakar dan 'Umar sedangkan mati lebih dekat kepadaku daripada aku meninggalkannya." Disampaikan oleh Ibnu Abi Syaibah (I/322-323) pada bab: 'Orang yang shalat Dhuhur ketika matahari tergelincir.'

Jika Anda mengetahui, maka keterangan ini tidak selayaknya mendapat bantahan. Setelah atsar ini al-Hafidz menyebutkan atsa-atsar lain yang semakna dari 'Umar dan shahabat-shahabat yang lain dan kenyataannya tidak ada pertentangan antara atsar-atsar ini dan atsar Ibnu Saidan sebagaimana juga tidak ada pertentangan antara hadits-hadits pendukung masing-masing. Para shahabat menerima dua hal ini dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka mereka —sebagaimana yang dilakukan beliau— terkadang mengerjakan yang ini dan terkadang mengerjakan yang itu. Masalah ini saya sampaikan dalam risalah saya *al-Ajwibah an-Nafi'ah* dan di dalamnya saya mentakhrij hadits-hadits *marfu'* dan atsar-atsar *mauquf* mengenai dua hal ini. Kitab ini sudah diterbitkan. Silakan merujuknya bagi yang berminat.

Masih ada satu lagi, yaitu kemantapan mu'alif mendha'ifkan atsar Ibnu Saidan dan menguatkan pendapatnya dengan mengutip perkataan Ibnu Hajar mengenai Ibnu Saidan:

"Seorang Tabi'in besar tetapi tidak dikenal *adalah* (keadilan)-nya."

Saya menolaknya dalam risalah tersebut dan ringkasan penolakan ini: bahwa ada empat (4) perawi *tsiqah* (terpercaya) yang meriwayatkan dari Ibnu Saidan dan Ibnu Hibban mencatatnya dalam *ats-Tsiqat* (5/31). Saya menambahkan di sini: dan al-'Ajli juga tercatat dalam *ats-Tsiqat* (358/820) dan di sana saya mengatakan:

"Sesungguhnya dia *hasan* (baik) haditsnya menurut sebagian ulama, seperti Ibnu Rajab dan yang lainnya."

Bahkan itu pendapat al-Hafidz juga seperti telah dijelaskan pada halaman: 204-207. *Wallahu A'lam.*

Mu'alif berkata mengenai bilangan peserta yang menyebabkan sahnya Jum'at: Jum'at sah dengan dua orang atau lebih, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

« اَلإِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ »

"Dua dan lebih dari dua itu Jama'ah."

Saya berkata: Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil, karena tidak bersumber dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* seperti saya jelaskan dalam *al-Irwa`* (489) dan *al-Misykah* (1081). Berpegang pada pernyataan mu'alif jauh dari asy-Syaukani. Lihatlah *as-Sail al-Jarrar* (1/297-298), sebab ini masalah penting yang terkadang tidak akan Anda dapatkan di tempat lain.

Mu'alif berkata: Ini mencakup kota dan desa, ketika mengomentari atsar 'Umar:

« أَنْ جَمِعُوْا حَيْثُمَا كُنْتُمْ »

"Dirikanlah Jum'at di manapun kalian berada."

Saya berkata: Demikianlah yang dikatakan al-Hafidz dalam *al-Fath* (4/380) dan diikuti oleh asy-Syaukani (III/198). Makna atsar lebih umum dari itu, mencakup juga warga 'perairan.'

Di belakang atsar 'Umar tersebut, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan juga (II/102) dan berkata: "Telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Malik, ia berkata:

« كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فِيْ هَذِهِ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ يُجَمِّعُوْنَ »

"Keluarga besar Muhammad dalam perairan antara Makkah dan Madinah mendirikan shalat Jum'at.'"

Riwayat ini didukung oleh atsar Ibnu 'Umar yang disebutkan dalam kitab pada akhir pembahasan di mana mu'alif berkata:

"Diriwayatkan oleh Abdurrazaq dengan sanad *shahih*."

Saya berkata: Begitu al-Hafidz berkata dan asy-Syaukani menyampaikannya tanpa menisbatkannya kepada Abdurrazaq seperti kebiasaan beliau dalam takhrij-takhrijnya. Mu'alif menjadikan atsar

ini sebagai saksi, atsar dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (III/170/5185) diriwayatkan dari Abdullah bin 'Umar dari Nafi' dari Ibnu 'Umar ... kemudian disebutkan atsarnya. 'Abdullah' yang tertulis dalam atsar secara *mukabar* (standar) ini *dha'if.* Mungkin yang benar 'Ubaidillah' dengan *mushaghar* (diminutive noun), ia *tsiqah* (terpercaya) dan sanadnya dishahihkan oleh al-Hafidz. *Wallahu A'lam.*

Mu'alif berkata pada akhir pembahasan tentang hukum khutbah dengan menukil dari asy-Syaukani: Pendapat yang jelas adalah pendapat dari Hasan al-Bashri, Daud adz-Dzahiri dan al-Juwaini bahwa khutbah itu *sunnah* saja.

Saya berkata: Justru yang benar adalah *wajib* dan jawaban asy-Syaukani tertolak, searah dengan pendapat Shadiq Khan dalam *ar-Raudhah an-Nadiyah* dan *al-Mau'idzah al-Hasanah* yang saya bantah dalam risalah saya: *al-Ajwibah an-Nafi'ah,* tanpa menyisakan kemusykilan bagi pendapat yang mewajibkan ini. Lihatlah kembali, sebab penting sekali.

Kemudian mu'alif menyebutkan hadits *marfu'* dari Jabir:

((كَانَ اذَاصَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ))

"Ketika naik mimbar, beliau mengucapkan salam." *Mu'alif mendha'ifkannya dengan adanya Ibnu Luhai'ah, lalu menyebut-nya dari* mursal *asy-Sya'bi dan Atha'.*

Saya berkata: Kedua hadits *mursal* diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazaq. Keduanya menguatkan hadits Jabir. Apalagi hadits ini dipraktekkan oleh Khulafa' (para khalifah) seperti saya nyatakan dalam *ash-Shahihah* (2076) dan Anda tidak menemukan keterangan ini di tempat lain. Insya Allah *Ta'ala.*

Mu'alif berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, meskipun ada pendapat lain, kecuali bahwa at-Tirmidzi mengatakan: Mengamalkan hadits ini ..., tentang hadits:

((كَانَ اذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ اَصْحَابُهُ بِوُجُوْهِهِمْ))

"Ketika beliau berdiri di atas mimbar, para shahabat menghadapnya dengan wajah-wajah mereka."

Saya berkata: Hadits ini *shahih* mempunyai pendukung dari hadits-hadits *marfu'* dan *mauquf* yang saya takhrij dalam *ash-Shahihah*

(2080). Salah satu dari hadits-hadits itu ada dalam *ash-Shahihain* riwayat Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata:

((جَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ))

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam duduk di atas mimbar dan kami duduk mengitari beliau."

Ini di antara *sunnah* yang terlupakan, maka kepada para pecinta *sunnah* harap menghidupkan (kembali). Semoga Allah memanjangkan umur mereka dan mengangkat martabat mereka serta menjadikan sorga sebagai tempat kembali kami dan tempat kembali mereka atas anugerah dan kemurahan-Nya.

Mu'alif berkata mengenai hadits Abu Hurairah:

((كُلُّ كَلاَمٍ لاَ يُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدُ للهِ فَهُوَ اَجْذَمُ))

***"Setiap pembicaraan yang tidak diawali dengan (ucapan) 'Alhamdulillah' (segala puji bagi Allah) adalah bagai terkena penyakit lepra"*: "Abu Daud dan Ahmad meriwayatkannya dengan maknanya."**

Saya berkata: Hadits ini *dha'if*, dituturkan sanadnya dari Abu Hurairah oleh salah seorang yang tidak dipercaya hapalannya dan menyelisihi riwayat dari sejumlah besar para perawi terpercaya. Karena itu mereka memursalkan, bahkan memu'dhalkan hadits ini.[3]

Abu Daud sendiri memu'talkannya dengan mengatakan setelah menuturkan hadits (4840): "Hadits ini diriwayatkan oleh Yunus, Uqail, Syu'aib, Sa'id bin Abdul Aziz dari az-Zuhri dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* secara *mursal*."

Maka, seharusnya mu'alif menuturkan keterangan ini demi melaksanakan amanat keilmuan, tetapi ini taklid yang jelek dan berarti tidak merujuk sumber aslinya. Jika mu'alif memang tidak merujuknya, mengapa beliau tidak menukil keterangan asy-Syaukani dalam *Nail al-Authar* (III/224) bahwa an-Nasa'i dan ad-Daraquthni memu'talkannya juga dengan kemursalan.

---

[3] Hadits *mu'dhal* ialah hadits yang di tengah-tengah sanadnya gugur dua perawi atau lebih secara berurutan (pent.)

Mu'alif ini, telah menukil hadits sedangkan takhrijnya dari asy-Syaukani atau hanya menukil matannya saja?

Saya telah mentakhrij hadits ini dan mengulasnya secara rinci dalam *Irwa` al-Ghalil* (bagian awal no. 2). Di sana saya menyebutkan *illat* (cacat) lain, yaitu kemudhtharibian matan hadits *dha'if* ini pada aspek-aspeknya yang telah saya jelaskan. Untuk verifikasi sempurna Anda dapat merujuknya.

Mu'alif berkata: Dalam satu riwayat (disebutkan):

« اَلْخُطْبَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيْهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ »

"Khutbah yang tidak ada syahadah (membaca tasyahud) di dalamnya laksana tangan yang terkena lepra." **(HR. Ahmad, Abu Daud dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan: 'Tasyahud' sebagai ganti 'Syahadah')**

Saya berkata: Yang lebih *shahih* riwayat dari Abu Daud (4841) seperti riwayat dari at-Tirmidzi, ia berkata: "Hadits *hasan* (baik) *shahih* (otentik) dan *gharib* (asing)."

Disebutkan dalam *Musnad Ahmad* (II/302 dan 343) sanadnya *shahih*.

Jadi, saya mengharap mu'alif tidak mengosongkan kitabnya dari "*Khutbatul Hajjah*" yang diajarkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada para shahabatnya, apalagi di dalam khutbah itu ada bacaan tasyahud yang disyaratkan oleh hadits ini dan hadits-hadits lain seperti hadits dari Jabir bin Abdullah, ia berkata:

« كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللهَ، وَيُثْنِى عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ عَلَى اِثْرِ ذَلِكَ ... » {رواه مسلم (١١/٣)}

"Khutbah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari Jum'at beliau memuji Allah dan bersyukur kepada-Nya, kemudian setelah itu beliau mengucapkan ...." (HR. Muslim (III/11))

Naskah khutbah sebagaimana terdapat dalam banyak hadits yang saya himpun dalam risalah (kitab) khusus dan insya Allah akan disinggung:

« انَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوْذُ

بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَمُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ ››

‹‹ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ ،
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ››

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ال عمران: ١٠٢﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿النساء : ١﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿الاحزاب : ٧٠-٧١﴾

‹‹ اَمَّابَعْدُ ››

"Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan memohon ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada-Nya dari diri-diri kami yang jahat dan tindakan-tindakan kami yang buruk. Siapapun yang ditunjukkan Allah maka tidak ada penyesat baginya dan siapapun yang disesatkan-Nya maka tidak ada petunjuk baginya.

"Aku bersaksi, tidak ada tuhan kecuali Allah sendiri, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi, Muhammad hamba dan Rasul-Nya.

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS. Ali 'Imran: 102)

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisa`: 1)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzab: 70-71)

"Amma ba'du"

Terkadang Nabi tidak menyebutkan tiga ayat tersebut (ayat-ayat yang disebutkan dalam tiga surat di atas -pent.).

Setelah kata-kata: *'Amma ba'du'* sebaiknya mu'alif mengucapkan:

« فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ »

"Maka sesungguhnya perkataan yang paling baik itu kitab Allah dan petunjuk yang paling baik petunjuk Muhammad. Persoalan yang paling buruk itu persoalan yang diada-adakan, setiap yang diada-adakan itu bid'ah, setiap bid'ah itu kesesatan dan setiap kesesatan dalam neraka."

Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, ditakhrij dalam *al-Irwa`* (608).

Mu'alif berkata:

« وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَا اِذَا تَشَهَّدَ قَالَ : اَلْحَمْدُلِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ... مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَاِنَّهُ لاَيَضُرُّ اِلاَّ نَفْسَهُ، وَلاَيَضُرُّ اللهَ شَيْئًا »

"Dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika bertasyahud membaca (yang artinya): Segala puji bagi Allah. Kami memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya .... Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia berada dalam kebenaran dan barangsiapa yang maksiat kepada keduanya maka sungguh ia tidak mencelakakan kecuali dirinya dan tidak mencelakakan Allah sedikitpun."

« وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَشَهُّدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى »

{رواه ابو داود}

"Dari Ibnu Syihab, bahwa ia ditanya tentang tasyahud Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari Jum'at, maka ia menyebutkan hadits serupa dan berkata: Dan barangsiapa maksiat kepada keduanya maka sungguh ia sesat." **(HR. Abu Daud)**

Saya berkata: Sanad kedua hadits ini *dha'if.*

Pada hadits pertama ada Abu Iyadh, dia *majhul* dan dimu'talkan oleh al-Mundziri, Ibnul Qayyim dan asy-Syaukani dengan hadits lain. Pendapat yang benar adalah apa yang telah saya sebutkan.

Sedangkan hadits kedua cacatnya karena ia *mursal* dari Ibnu Syihab dan hadits *mursal* bukanlah *hujjah* menurut jumhur.

Kemudian dalam dua hadits ini ada sebuah kalimat yang benar-benar Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang diucapkannya, yaitu

kalimat: *"Dan barangsiapa maksiat kepada keduanya ...."* Muslim dan perawi lain meriwayatkan dari 'Adiy bin Hatim, ada seorang lelaki berkhutbah di sisi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan mengatakan:

« مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى »

"Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia berada dalam kebenaran dan barangsiapa yang maksiat kepada keduanya maka sungguh ia sesat."

Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

« بِئْسَ الْخَطِيْبُ أَنْتَ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ »

"Sejelek-jelek khatib itu kamu. Katakanlah: "Dan barangsiapa yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya!"

Hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan melalui tiga jalur lain tidak menyebutkan sedikitpun kalimat ini. Ini menunjukkan kemungkaran kalimat tersebut. Saya mempunyai sebuah risalah kecil yang membahas masalah ini berjudul: "Khutbah al-Hajjah yang diajarkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada para shahabatnya." Dalam risalah ini saya menyampaikan naskah lengkap yang otentik dari khutbah yang diberkahi ini dan mentakhrij hadits-haditsnya serta faidah-faidah lain yang relevan. Alhamdulillah, risalah sudah diterbitkan berulangkali.

Mu'alif berkata mengenai disunnahkannya menyaringkan suara, memendekkan dan memperhatikan khtubah:

« وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا » {رواه الجماعة الا البخاري وابا داود}

***"Dari Jabir bin Samurah, ia berkata: Shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam itu sedang* (pertengahan antara panjang dan pendek -pent.) *dan khutbahnya juga sedang."* (HR. Al-Jama'ah, kecuali Bukhari dan Abu Daud)**

Saya berkata: Mengecualikan Abu Daud ini suatu kesalahan dari penulis *al-Muntaqa* yang kemudian diikuti dan asy-Syaukani tidak

mengingatkan hal ini (III/228). Abu Daud meriwayatkannya dalam *as-Sunan* (no.1101) dan ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (1009).

Mu'alif berkata pada judul "Imam memotong khutbahnya karena terjadi sesuatu":

« وَعَنْ اَبِىْ بُرَيْدَةَ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُنَا، فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ اَحْمَرَانِ »

{رواه الخمسة}

"Dari Abu Buraidah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengkhutbahi kami, lalu datang Hasan dan Husain memakai baju merah." **(HR. Lima Perawi)**

Saya berkata: Ada dua hal di dalam perkataan mu'alif tersebut.

Pertama : Penulisan: 'Abu Buraidah' oleh mu'alif ini kesalahan yang sudah berulang-ulang terjadi hingga pada edisi baru. Yang benar: 'Buraidah' dengan menghilangkan kata: 'Abu.' Dia adalah Buraidah bin al-Khushaib.

Kedua : Yang dimaksud 'lima perawi' tentunya Imam Ahmad dan empat penulis *as-Sunan*, termasuk di dalamnya at-Tirmidzi. Di akhir hadits at-Tirmidzi mengatakan: "*Hasan gharib.* Kami mengetahuinya dari hadits al-Husain bin Waqid."

Dan al-Husain ini —kata asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* (III/233)—: "Dia Abu Ali Hakim Marwa. Muslim menjadikannya hujjah dalam *Shahih*-nya. "Dia *tsiqah*," kata al-Mundziri."

Saya berkata: Seharusnya mu'alif mengutip pernyataan al-Mundziri yang menunjukkan keshahihan hadits, tidak hanya mentakhrij. Sebab, bagi tingkatan hadits takhrij hanyalah sebagai medium bagi suatu tujuan. Lalu apa gunanya menyampaikan medium tanpa ada tujuan. Ini kebiasaan jelek yang kebanyakan para penulis baik dulu maupun sekarang tidak meninggalkannya. Allahlah tempat memohon pertolongan.

Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, al-Hakim dan adz-Dzahabi. Ia ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (1016)

"Jum'atmu tidak memberi manfaat apapun kepadamu, kecuali ucapanmu yang tidak berguna itu," **dan ada sabda Nabi** ***shallallahu 'alaihi wa sallam:***

{الحديث} ((صَدَقَ أُبَيٌّ ...))

"Benar Ubay ..." dst.

Mu'alif berkata: Ahmad dan ath-Thabrani meriwayatkannya.

Saya berkata: Para perawinya telah mendapatkan *tautsiq*, kata al-Haitsami, tetapi al-Mundziri dan al-Atsqalani memunqathi'kannya seperti saya sampaikan dalam *at-Ta'liq ar-Raghib* (I/258) dan haditsnya *shahih*, sebab diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ubay sendiri dengan sanad *jayyid* (baik) dan dikatakan bahwa Abu Dzar itulah yang bertanya kepada Ubay. Begitu juga ath-Thahawi (I/215) dan ath-Thayalisi meriwayatkannya dari Abu Hurairah dan sanadnya *hasan* seperti disebutkan dalam *al-Irwa'* (II/80) dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (1807) dari Abu Dzar sendiri.

Mu'alif berkata: Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang bersin di hari Jum'at kemudian ada orang lain mendo'akannya, maka saya mengharap dia dapat melakukannya, karena *tasymit* (mendo'akan orang bersin) itu *sunnah*. Adapun jika seseorang mengucapkan salam kepada orang lain, saya tidak menyukai itu dan saya berpendapat ia harus menjawab salam itu, karena mengucapkan salam *sunnah* dan menjawabnya *wajib*."

Saya berkata: Disebutkan oleh asy-Syaukani dalam *Nail al-Authar* (III/ 232) mengutip dari Mukhtashar al-Buwathi. Pernyataan ini berasal dari *al-Umm* karya asy-Syafi'i (I/175) dan *Mukhtashar al-Mazani* (I/138).

Pembedaan antara mendo'akan orang bersin dan menjawab salam tidak jelas bagi saya karena pada dasarnya hukum keduanya sama-sama *sunnah* menurut penjelasan asy-Syafi'i atau wajib menurut pendapat yang unggul (*rajih*) dari banyak para ulama, maka seyogyanya menyamakan keduanya di dalam melarang atau membolehkan masalah ini menurut madzhab Syafi'i mempunyai tiga pandangan yang disebutkan an-Nawawi dalam *al-Majmu'* (4: 524) di mana beliau mengatakan: "Pendapat yang *shahih* definitif meng-haramkan mendo'akan orang yang bersih seperti halnya menjawab salam."

Saya mengatakan: Ini pendapat yang lebih mendekati pada apa yang telah saya sampaikan dalam *adh-Dha'ifah* pada hadits (5665).

Benar, saya mendapatkan pendukung kuat bagi riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (II/124) melalui jalur Yazid bin Abdillah dari Tsa`labah bin (Abi) Malik al-Qurdzi, ia berkata:

« أَدْرَكْتُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ، فَكَانَ الإِمَامُ إِذَا خَــرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكْنَا الصَّلاَةَ، فَإِذَا تَكَلَّمَ تَرَكْنَا الْكَلاَمَ »

"Saya menyusul 'Umar dan 'Utsman, maka ketika imam sudah keluar pada hari Jum'at kami meninggalkan shalat. Kemudian ketika (imam) sudah berbicara (khutbah) kami meninggalkan percakapan."

Ini sanad yang *shahih* dan ini ditambahkan oleh Ibnu al-Hadi al-Laitsi al-Madani.

Faidah:

Atsar ini mengindikasikan tidak wajibnya menjawab mu'adzin di mana pada masa 'Umar terjadi percakapan di saat adzan dikumandang-kan dan 'Umar diam saja dan saya sering di tanya tentang dalil yang membelokkan perintah menjawab adzan dari hukum wajib. Lalu saya menjawab dengan atsar ini. *Wallahu A'lam.*

Mu'alif berkata pada judul: "Mendapatkan satu raka'at atau kurang dari shalat Jum'at:

« قَالَ ابْنُ مَسْــعُوْدٍ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُــمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً »

{رواه الطبراني بسند حسن}

"Ibnu Mas'ud berkata: Barangsiapa telah mendapatkan satu raka'at dari shalat Jum'at maka tambahkanlah satu raka'at lagi dan barangsiapa tertinggal dua raka'at maka shalatlah empat raka'at." **(HR. Ath-Thabrani dengan sanad *hasan*)**

Saya berkata: Mu'alif menukilnya dari *Majma' al-Haitsami* (II/192) dan mestinya mu'alif menshahihkannya, sebab ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *al-Kabir* melalui jalur-jalur dari Abu Ishaq dari Abu al-Ahwash dari Ibnu Mas'ud (IX/358-359/ 9545-9549)

dan perawi lain juga meriwayatkannya. Lihatlah *al-Irwa`* (621) dan *al-Ajwibah an-Nafi'ah*.

Adapun atsar Ibnu 'Umar yang tersebut sesudah ini dari riwayat al-Baihaqi, seperti telah saya jelaskan di sana, adalah atsar yang kuat.

Mu'alif berkata pada judul "Shalat berdesakkan": Ahmad dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Yasar, ia berkata:

((سَمِعْتُ عُمَرَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُـــوْلُ ...)) {الحديث}.

وفيه قَوْلُ عُمَرَ: ((فَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَســجُدِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى ظَهْرِ اَخِيْهِ))

"Saya mendengar 'Umar dalam khutbah mengatakan ..."* dst. Dalam hadits ada perkataan 'Umar: *"Maka ketika sangat sesak sujudlah seseorang di antara kamu di atas punggung saudaranya."

Saya berkata: Ini disebutkan dalam *al-Musnad* (I/32) dan *Sunan al-Baihaqi* (III/182-183) melalui jalur Sulaiman bin Daud Abu Daud dengan sanadnya dari Yasar.

Abu Daud ini ath-Thayalisi penulis *al-Musnad* tersebut yang meriwayatkan hadits ini di dalamnya pada nomor (70).

Kemudian Yasar ini Ibnu Ma'rur, "Dia *majhul*," kata al-Madini dan dengan kemajhulan ini al-Haitsami (II/10) memu'talkannya dan berkata: "Dikatakan: Di dalamnya ada Ma'rur (dengan *'ain*) dan Maghrur (dengan *ghain*)."

Saya berkata: Alenia ini dari perkataan 'Umar yang diriwayatkan Abdurrazaq (5465 dan 5469) melalui dua jalur yang pertama *shahih* dan yang kedua *munqathi* (terputus) tetapi dimaushulkan oleh al-Baihaqi dengan sanadnya yang *shahih*.

Mu'alif berkata mengenai shalat Sesudah (*Ba'diyah*) Jum'at: Ibnul Qayyim berkata: Guru kami Ibnu Taimiyah berkata: Jika ia shalat di masjid, maka ia shalat empat raka'at dan jika ia shalat di rumahnya maka ia shalat dua raka'at.

Saya berkata: Uraian ini tidak saya ketahui sumbernya dalam *sunnah* kecuali apa yang akan mu'alif sebutkan dari hadits Ibnu 'Umar

dan sebentar lagi hal ini akan dijelaskan. Perkataan mu'alif dalam hadits *shahih* yang lalu:

« مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا »

"Barangsiapa di antara kamu yang mau shalat sesudah Jum'at maka shalatlah empat raka'at." (HR. Muslim dan perawi lain) dan ditakhrij dalam *al-Irwa`* (625), tidak menunjukkan bahwa empat raka'at itu (dilakukan) di masjid. Hadits *shahih* yang dikenal berbunyi:

« أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ »

"Shalat seseorang yang paling baik itu di rumahnya, kecuali shalat wajib," jika ia melaksanakan shalat sunnah dua atau empat raka'at, sesudah Jum'at di masjid maka dibolehkan atau di rumah, maka hal itu lebih baik berdasarkan hadits *shahih* ini.

Mu'alif berkata mengenai lanjutan keterangan Ibnul Qayyim yang lalu: Abu Daud menyebutkan dari Ibnu 'Umar:

« أَنَّهُ (إِذَا) صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ (صَلَّى) أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّى فِيْ بَيْتِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ »

"Bahwa (Ibnu 'Umar) (ketika) shalat di masjid, (ia shalat) empat raka'at dan apabila ia shalat di rumahnya, ia shalat dua raka'at."

Saya berkata: Kalimat petama dari atsar ini diringkas oleh Ibnul Qayyim dengan ringkasan yang merusak makna dan hal ini —tidak aneh— terpatri pada pendirian mu'alif yang terbiasa enggan merujuk pada sumber asli. Anehnya, mengapa hal ini samar bagi komentator *Zadul Ma'ad* sehingga ia mengira Ibnul Qayyim telah menyunting pernyataan-pernyataan (Abu Daud) dan mentakhrij hadits-hadits (yang diriwayatkan)-nya ..., dan dalam mentakhrij hadits ini beliau mengatakan (I/440): "Abu Daud telah meriwayatkannya (1130) dalam bab shalat Sesudah Jum'at."

Pada tempat yang beliau isyaratkan, haditsnya berbunyi:

« عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ اِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى اَرْبَعًا ، وَاِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ، ثُمَّ رَجَعَ اِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقِيْلَ لَهُ . فَقَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ »

"Dari Atha`, ia meriwayatkan dari Ibnu 'Umar: Beliau (Ibnu 'Umar) ketika masih di Makkah lalu shalat Jum'at, beliau maju dan shalat dua raka'at, kemudian maju dan shalat empat raka'at. Dan ketika di Madinah beliau shalat Jum'at lalu pulang ke rumah dan shalat dua raka'at. Beliau tidak melaksanakannya di masjid. Kemudian hal itu ditanyakan kepada beliau (Ibnu 'Umar). Ibnu 'Umar menjawab: Rasulullah melakukannya demikian."

Begitu juga al-Baihaqi meriwayatkannya (III/240-241) dan hadits ini ditakhrij dalam *Shahih Abi Daud* (1035).

Anda tahu, riwayat dari Abu Daud ini berbeda dengan riwayat yang dinisbatkan kepadanya oleh Ibnul Qayyim dipandang dari dua aspek:

Pertama : Dalam riwayat itu disebutkan Ibnu 'Umar shalat enam raka'at dan Ibnul Qayyim mengatakan empat (raka'at).

Kedua : Dalam riwayat itu disebutkan hal ini terjadi waktu Ibnu 'Umar masih di Makkah, yakni di masjidil Haram dan Ibnul Qayyim mengatakan: "Masjid" yang berarti masjid Nabawi seperti ditunjukkan oleh keterangan sesudahnya: *"Dan ketika ia shalat di rumahnya."* yakni di Madinah, sebab Ibnu 'Umar itu Madani (orang Madinah) sebagaimana telah diketahui.

Jika Anda tahu hal ini, maka riwayat dari Abu Daud ini tidak menunjukkan pada uraian yang diklaim Ibnul Qayyim bersumber dari riwayat itu, berdasarkan beberapa alasan:

Pertama : Ibnul Qayyim mengklaim Ibnu 'Umar shalat empat raka'at padahal beliau shalat enam raka'at.

Kedua [illegible] hujjah, maka Ibnul Qayyim berpegang dengan riwayat ini kemungkinan karena ada alasan-alasan yang disebutkan oleh asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* (III/239).❑